

**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA
SYARI'AH (SBIS) DAN PASAR UANG ANTARBANK
SYARI'AH (PUAS) TERHADAP TOTAL
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARI'AH
DI INDONESIA
(Tahun Periode 2014 – 2016)**



Oleh :

Akhmad Fauzi

NIM : 14913138

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2017

**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA
SYARI'AH (SBIS) DAN PASAR UANG ANTARBANK
SYARI'AH (PUAS) TERHADAP TOTAL
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARI'AH
DI INDONESIA
(Tahun Periode 2014 – 2016)**



Oleh :

Akhmad Fauzi
NIM : 14913138

Pembimbing:
Dr. Siti Achiria, SE., MM

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Fauzi

NIM : 14913138

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syari'ah (PUAS) terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia (Tahun Periode 2014 – 2016).

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2017



menyatakan,

Akhmad Fauzi



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1011/PS-MSI/Peng./III/2017

TESIS berjudul : **PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI'AH (SBIS) DAN PASAR UANG ANTARBANK SYARI'AH (PUAS) TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDOENSIA (Tahun Periode 2014-2016)**

Ditulis oleh : Akhmad Fauzi

N. I. M. : 14913138

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.



Yogyakarta, 29 Maret 2017

Ketua,


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Akhmad Fauzi
Tempat/tgl lahir : Magelang, 13 Oktober 1992
N. I. M. : 14913138
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI'AH (SBIS) DAN PASAR UANG ANTARBANK SYARI'AH (PUAS) TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDOENSIA (Tahun Periode 2014-2016)**

Ketua : Dr. YUSDANI, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

(.....)

Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM.

(.....)

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

(.....)

Penguji : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 2017

Pukul : 10.30 – 11.30 WIB

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1580/PS-MSI/ND/III/2017

TESIS berjudul : **PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI'AH (SBIS) DAN PASAR UANG ANTARBANK SYARI'AH (PUAS) TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDOENSIA (Tahun Periode 2014-2016)**

Ditulis oleh : Akhmad Fauzi

NIM : 14913138

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 14 Maret 2017

Ketua

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul : Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syari'ah (PUAS) terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia (Tahun Periode 2014 – 2016).

Nama : Akhmad Fauzi

NIM : 14913138

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Februari 2017
Pembimbing,



Dr. Siti Achiria, SE., MM

MOTTO

“...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr: 7)¹

“...Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati...”(QS. Luqmaan:34).²

Manusia hanya dapat berusaha maksimal meningkatkan produktifitasnya, namun tidak seorangpun dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan hasilnya.

¹Universitas Islam Indoensia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 991.

²Universitas Islam Indoensia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 730.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Bapak ibuku, bpk Marodun Zuhri dan ibu Muthmainnah.

adikku dan kakak-kakakku beserta keluarga

Keluarga Besar Program Pascasarjana Magister Studi Islam

Universitas Islam Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-

ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

عادة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta'Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-fīṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vocal Pendek

ـَ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI'AH (SBIS) DAN
PASAR UANG ANTARBANK SYARI'AH (PUAS) TERHADAP TOTAL
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARI'AH
DI INDONESIA
(Tahun Periode 2014 – 2016)**

**Akhmad Fauzi
NIM. 14913138**

Perbankan syari'ah adalah lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat karena salah satu kegiatan utamanya yaitu penyaluran pembiayaan. Pembiayaan biasanya disalurkan langsung kepada masyarakat, tentunya hal tersebut akan membantu perekonomian dalam sektor riil. Dalam melaksanakan pembiayaan perbankan syari'ah membutuhkan kondisi keuangan yang baik dan stabil. Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana dan meningkatkan bank syari'ah, Bank Indonesia sebagai sentral lembaga keuangan di Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) sebagai sarana untuk membantu menstabilkan likuiditas perbankan syari'ah dalam proses penyaluran pembiayaan dan diharapkan mampu mempengaruhi dalam peningkatan penyaluran total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data *time series* dengan variabel dependen Total Pembiayaan, sedangkan data variabel independennya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang AntarBank berdasarkan prinsip syari'ah (PUAS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data skunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perbankan Syari'ah di seluruh Indonesia yang termasuk dalam Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Sampel yang dipilih menggunakan metode *Purposive Sampling*. Data yang digunakan adalah Statistik Perbankan Syari'ah (SPS) bulanan periode januari 2014 – november 2016. Hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan uji f SBIS dan PUAS secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Total Pembiayaan, begitu juga untuk uji t SBIS dan PUAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia.

Kata kunci: Total Pembiayaan, Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS).

ABSTRACT

THE EFFECT OF ISLAMIC INDONESIAN BANK CERTIFICATE (SBIS) AND ISLAMIC INTERBANK MONEY MARKET (PUAS) TOWARDS THE TOTAL FINANCING OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA (Period of 2014-2016)

Akhmad Fauzi

Student Registration Number. 14913138

Islamic banking is commonly known to have close tie with the public owing to one of its functions as provider of financial services. The finance is most commonly distributed directly to the society which certainly develops the real economic sector. In order to provide such service, the Islamic banks need to have good and stable financial condition. Thus, to develop the financial management, the Indonesian Bank as the central financial institution in Indonesia, set out a regulation of Islamic Indonesian Bank Certificate (SBIS) and Islamic Interbank Money Market (PUAS) as a strategy to stabilize the liquidity of Islamic banking throughout the process of financial service. Thereby, it is expected that such certifications will develop the total financial service of Islamic bank in Indonesia.

The analysis of the study was conducted by double linear regression analysis by applying time series data with total financing dependent variable, whilst its independent variable was Islamic Indonesian Bank Certificate (SBIS) and Islamic Interbank Money Market (PUAS). The research was conducted with quantitative approach with secondary data. The research population comprises the entire Islamic banking in Indonesia included in the Conventional Islamic Bank and Islamic Business Unit. The samples were collected through purposive sampling. The data utilized in the research was monthly Islamic Banking Statistics (SPS) in January 2014 – November 2016. It is revealed based on the f testing of SBIS and PUAS simultaneously that they positively and significantly affect the total financing. The t testing of SBIS and PUAS also reveals the same thing in that they significantly and positively affect the total financing of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: *Total Financing, Islamic Indonesian Bank Certificate (SBIS), Islamic Interbank Money Market (PUAS).*

March 2, 2017

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

أما بعد

Segala puji dan syukur *lillahi rabbil 'alamin*, shalawat dan salam senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad SAW panutan insani pembawa kebenaran. *Alhamdulillah* penyusunan dan penulisan Tesis yang berjudul **"Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Tahun Periode 2014 – 2016)"**, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (MSI) dapat diselesaikan.

Karya Tesis merupakan rangkaian proses studi dan dalam kesempatan ini penyusun dengan besar hati menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Tamyis Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Bapak Dr. YUSDANI, M.Ag, selaku Sekertaris Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Achiria, SE., MM, selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang mengarahkan, memberikan bimbingan, saran-saran, dan masukan-masukan yang berharga.
6. Seluruh dosen pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah menghantarkan seluruh teori selama proses studi penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran studi.
8. Kedua Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan serta mendukung kesuksesan studi dan penelitian ini.
9. Keluarga Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan genap 2015 yang telah membantu kelancaran tesis ini. *Jazakullah khoir*.
10. Ni Made Ayu Septerini Putri selaku orang terdekat penulis yang tidak henti-hentinya menyemangati.
11. Niken, Kiki, Adi, terimakasih telah berjuang bersama.
12. Pasukan bawah tangga MSI, terimakasih atas solidaritas, motivasi, dan informasi serta kebersamaan.
13. Sahabat-sahabat di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, *best regard*. Terimakasih atas persahabatan yang hangat, motivasi dan semuanya *really proud having you all as a*

good team work. Semoga ilmu kita bermanfaat dan memperoleh keridhoan Allah SWT.

Kesempurnaan adalah harapan kita semua, tetapi hanya Allah SWT Yang Maha Sempurna. Penyusun sebagai manusia biasa hanya dapat berupaya sebaik-baiknya untuk memenuhi sebuah proses akademik. Oleh karena itu, penyusun membuka diri atas saran, masukan, dan kritik yang membangun untuk menjadikan Tesis ini lebih optimal. Akhirnya hanya kepada Allah-lah penyusun berserah diri.

Yogyakarta, Februari 2017

Akhmad Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	9

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI

DAN HIPOTESIS 12

- A. Kajian Penelitian Terdahulu..... 12
- B. Landasan Teori..... 18
 - 1. Bank Syari'ah 18
 - 2. Pembiayaan 25
 - 3. Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) 39
 - 4. Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS)..... 58
- C. Hipotesis Penelitian..... 69
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) 69
 - 2. Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS)..... 70

BAB III METODE PENELITIAN 72

- A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... 72
- B. Subjek dan Obyek penelitian 72
- C. Definisi Operasional Variabel..... 73
- D. Populasi dan Sampel 74
- E. Teknik pengumpulan data 75
- F. Teknik Analisis Data..... 75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 84

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian 84
- B. Analisis Deskriptif 95
- C. Analisis Pengujian Statistik 99
 - 1. Uji Stationeritas 99
 - 2. Uji Kointegrasi 101
 - 3. Penentuan Panjang Lag 102
 - 4. Pengujian Vector Auto Regression (VAR) 105
- D. Pembahasan Hasil Penelitian 110
 - 1. Sertifikat Bank Syari'ah Indonesia (SBIS) terhadap Total Pembiayaan Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia..... 110

2. Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia	113
---	-----

BAB V PENUTUP	118
----------------------------	------------

A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA	121
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perhitungan Imbalan SBIS	42
Tabel 2. Pertumbuhan Bank Syari'ah dilihat dari Total Aset dan Pembiayaan..	87
Tabel 3. Daftar Objek Penelitian Yang Terdaftar Dalam Bank Umum Syari'ah	88
Tabel 4. Daftar Objek Penelitian Yang Terdaftar Dalam Unit Usaha Syari'ah..	89
Tabel 5. Perkembangan Dari Jumlah SBIS	90
Tabel 6. Perkembangan dari jumlah PUAS	92
Tabel 7. Perkembangan Dari Jumlah Total Pembiayaan	93
Tabel 8. Statistik Deskriptif	96
Tabel 9. Hasil Uji PP Data Tingkat Level.....	100
Tabel 10. Hasil Uji Kointegrasi SBIS, PUAS, dan Total Pembiayaan	102
Tabel 11. Hasil Perbandingan Panjang Lag Optimal	103
Tabel 12. Hasil Perbandingan nilai Absolut AIC dan SC	104
Tabel 13. Perbandingan nilai Adj. R-Square	104
Tabel 14. Hasil Uji Stabilitas VAR Variabel	106
Tabel 15. Hasil Uji Kausalitas Granger Variabel.....	107
Tabel 16. Hasil Estimasi VAR	108
Tabel 17. Hasil nilai t statistik.....	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian.....	124
Lampiran 2. Analisis Deskriptif	125
Lampiran 3. Uji Stasioneritas Data Phillips Peron.....	126
Lampiran 4. Penentuan Panjang Lag	129
Lampiran 5. Uji Stabilitas VAR.....	130
Lampiran 6. Estimasi Hasil VAR	131
Lampiran 7. Estimasi Var	132
Lampiran 8. Uji Kausalitas Grenger	134
Lampiran 9. Hasil Impulse Response	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syari'ah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana baik skala besar, menengah ataupun skala kecil dengan masa pengendapan yang memadai.³ Menghimpun dan menyalurkan dana merupakan aktivitas perbankan yang utama. Dalam suatu perbankan permasalahan utama yang harus dihadapi adalah dana. Oleh karena itu, setiap perbankan syari'ah harus mampu mempersiapkan beberapa strategi, baik strategi dalam penghimpunan ataupun dalam penyaluran dana agar dapat berkembang.

Setiap perusahaan yang dalam hal ini adalah perbankan syari'ah harus menjaga keberlangsungan kinerja perusahaannya, agar perusahaan ini dapat bertahan dan perusahaan tersebut akan lebih berkembang kedepannya. Salah satu cara untuk mempertahankan keberlangsungan sebuah bank yaitu dengan cara menjual produk-produknya dengan kreatif dan inovatif. Di dalam perbankan syari'ah salah satu produk yang ditawarkan ke konsumen adalah pembiayaan.

³Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), hlm. 52.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syari'ah sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. selain itu juga mendorong terjadinya distribusi pada pendapatan masyarakat, baik individu maupun kelompok dengan cara menyalurkan memberi pinjaman sebagai modal kerja dengan jangka waktu tertentu.

Dalam perbankan syari'ah dituntut harus sangat selektif dalam menyalurkan pembiayaannya, terutama dalam memenuhi syarat pembiayaan yang tidak hanya berdasar pada aturan positif tetapi juga sesuai dengan syariat Islam. pada perbankan konvensional, pemberian kredit hanya mengacu pada hukum positif saja, tidak perlu menginvestigasi usaha yang dilakukan oleh nasabah, dalam hal ini yang dimaksud pinjaman halal atau haram.

Dengan prinsip yang demikian dimana perbankan syari'ah menyalurkan pembiayaannya secara selektif dan mengarahkan kepada

⁴Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

pembiayaan yang halal. Secara tidak langsung perilaku tersebut akan saling menguntungkan satu sama lain, antara perbankan syari'ah maupun pihak peminjam dana. Ditambah dengan bank syari'ah yang semakin peduli dengan nasabah sebagai mitra kerjanya. Maka secara otomatis akan semakin mensukseskan mitra kerjanya, perbankan syari'ah pun akan menerima imbasnya pula dengan pendapatan yang lebih meningkat bagi bank syari'ah.

Dalam upaya memperoleh keuntungan, para pengelola bank selalu dihadapkan pada pilihan yaitu memenuhi kebutuhan terhadap nasabahnya melalui salah satunya dalam penyaluran pembiayaan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi cukup tinggi. Mengingat penyaluran pembiayaan tergolong aktiva produktif dengan penerimaan yang tinggi, sebagai konsekuensinya penyaluran juga memiliki risiko yang cukup tinggi.

Persoalan ketatnya likuiditas yang kerap dihadapi oleh perbankan syari'ah dikarenakan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syari'ah berada pada level diatas 100%. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Desember 2013, FDR menyentuh angka 121 persen. Dengan angka pembiayaan mencapai 179,2 triliun, sementara angka dana pihak ketiga yang terkumpul hanya sebesar Rp138 triliun (Republika, 4 Maret 2014).⁵

⁵Ibrahim Aji, "Menanti Terbitnya Pedoman Perlakuan Akuntansi Repo Syari'ah", dikutip dari <http://mysharing.co/menanti-terbitnya-pedoman-perlakuan-akuntansi-repo-syari-ah/> pada hari senin, 3 januari 2017, jam 16.13 wib.

Tingginya FDR bank syari'ah ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dikucurkan seluruhnya untuk pembiayaan, selebihnya diambil dari modal bank. Dengan kondisi ini bank syari'ah menghadapi kekurangan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembiayaan masyarakat ataupun ketika terjadi penarikan dana nasabah dalam jumlah besar. Sementara bila kita tengok bank konvensional, *Load to Deposit Ratio* (LDR) bank hanya sekitar 50%, selebihnya disimpan dalam surat berharga. Terlihat prioritas bank syari'ah yang lebih mengutamakan sektor riil dalam penyaluran DPKnya ketimbang bermain di surat berharga.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mana akan lebih menekankan keterkaitan yang erat antara sektor keuangan dengan sektor riil. Dengan kata lain ini menunjukkan beginilah seharusnya sektor perbankan memainkan peranannya dalam menopang keberlangsungan perputaran roda perekonomian di sektor riil.

Selama ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT), yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui bank-bank konvensional. Dengan makin berkembangnya perbankan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah maka pengendalian uang dapat diperluas melalui perbankan tersebut.

Perbankan syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan membutuhkan kondisi keuangan internal yang stabil, karena dalam penyaluran pinjaman dana membutuhkan dana yang besar. Bank Indonesia sebagai central lembaga keuangan di negara Indonesia mengeluarkan kebijakan, salah satunya yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) untuk membantu menstabilkan kondisi keuangan perbankan syari'ah. Dengan adanya SBIS diharapkan bank syari'ah mampu meningkatkan dalam menyalurkan pembiayaan.

Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syari'ah dapat berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan suatu perangkat pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syari'ah dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS). Perangkat tersebut dapat dijadikan sebagai sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas.

Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya SBIS ini menggunakan akad *ju'alah*. Tujuan diterbitkannya SBIS yaitu sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah.⁶

Bagi Bank Indonesia, SBIS merupakan instrumen untuk menstabilkan likuiditas dalam industri perbankan syari'ah. Ketika dalam keadaan likuiditas

⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Pasal 1.

tidak stabil, SBIS dapat digunakan sebagai alternatif penyaluran dana yang dapat dilakukan oleh perbankan syari'ah. Selain itu, Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah juga diharapkan dapat membantu menjaga nilai rupiah dan menjaga kestabilan makro ekonomi.

Dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) disebutkan SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang berhak mengikuti lelang adalah Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS atau UUS. Hanya, BUS atau UUS baru dapat mengikuti lelang SBIS jika memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* yang ditetapkan oleh BI.

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwanya mengenai SBIS ini. Hal ini diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) NO: 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS). Peraturan tersebut cukup membuat landasan hukum SBIS semakin kuat dan seharusnya juga dapat lebih menyakinkan untuk digunakan dalam perbankan syari'ah.

Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengguna dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana, sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana bank, yaitu pengelolaan kelebihan atau kekurangan dana, perlu diselenggarakan Pasar Uang AntarBank. Agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dapat juga mengelola kelebihan dan kekurangan dana secara efisien, maka diperlukan Pasar Uang AntarBank berdasarkan prinsip syari'ah (PUAS), dengan menggunakan perangkat yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Selain SBIS pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk membantu perbankan syari'ah dalam menstabilkan keuangan perbankan syari'ah dengan cara mengeluarkan Pasar Uang AntarBank Syari'ah. Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syari'ah baik dalam rupiah maupun dalam bentuk valuta asing.⁷

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh perbankan pada dasarnya bukan karena kerugian yang dideritanya, melainkan karena lebih ketidak mampuan bank tersebut untuk memenuhi likuiditasnya.⁸ Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan dana bank, baik yang berupa kelebihan atau kekurangan dana, maka keberadaan pasar uang antar bank menjadi sangat penting bagi perbankan. Sebagai sarana mobilisasi pengumpulan dana masyarakat dan untuk memenuhi atau mempertahankan likuiditasnya.

⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 311.

Alasan penelitian ini dilakukan, selain karena masih sedikitnya penelitian tentang hal ini, penting dilakukan penelitian ini karena pembiayaan membutuhkan kondisi keuangan yang stabil, tanpa kondisi keuangan yang stabil, maka pembiayaan tidak dapat maksimal. Dan stabilnya keuangan tergantung juga dari peran Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS). Selain itu SBIS dan PUAS sebagai bentuk surat berharga perbankan syari'ah diharapkan juga dapat meningkatkan dana pembiayaan.

Dalam penelitian ini akan menggunakan uji pengaruh menggunakan *software Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) sebagai alat untuk olah data dalam penelitian. Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan informasi yang terkait dengan SBIS, PUAS dan Pembiayaan di Indonesia sehingga dapat dijadikan acuan bagi keputusan yang diambil oleh bank sentral maupun perbankan syari'ah dalam hal kebijakan.

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas serta pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul: “Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana SBIS berpengaruh terhadap total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia?

2. Bagaimana PUAS berpengaruh terhadap total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis SBIS dalam mempengaruhi total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.
- b. Mengetahui dan menganalisis PUAS dalam mempengaruhi total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah yang memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengaruh SBIS dan PUAS terhadap total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.

- b. Secara praktis

Manfaat praktis, adapun bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Bank Indonesia dan Perbankan Syari'ah di Indonesia ataupun pihak yang terkait dalam lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah dalam hal kebijakan.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini ditempatkan pada awal bab agar memudahkan penyusunan dalam menyusun alur tesis, sehingga memudahkan pembaca mengetahui gambaran penelitian tesis bab-bab berikutnya.

Bab kedua memuat kajian penelitian terdahulu, landasan teori dan hipotesis. Kajian penelitian terdahulu dalam tesis ini memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan memuat permasalahan, prosedur penelitian dan hasil-hasil yang dicapai. Landasan teori dalam tesis ini memuat hal-hal yang akan digunakan dalam penelitian yang berkenaan dengan topik tesis. Hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan landasan teori yang dijelaskan dalam bab ini.

Bab ketiga memuat tentang metode penelitian. Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana metode penelitian yang digunakan. Sub bab ini terdiri atas jenis penelitian dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, populasi, sampel

dan teknik penentuan sampling, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab keempat memuat hasil dan analisis penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil dari data yang telah diolah. Hasil dari regresi (output) diuji dan dianalisis secara statistik. Hasil analisis tersebut akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pertama.

Bab kelima, penutup. Sebagai bab terakhir dalam penulisan tesis yang memuat kesimpulan, diskusi atau kajian hasil temuan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Sedangkan saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu atau telaah pustaka sangat berguna bagi proses pembahasan tesis ini. Tinjauan pustaka ini berfungsi untuk menunjukkan perbedaan dan posisi penelitian. Bahwa semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal dan memahami tentang penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya), semakin dapat dipertanggung jawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nidaa Nazaahah Kusumawati dengan judul Analisis Pembiayaan Sektor Konstruksi Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol I, No. 2, 2013, Hasil penelitian menunjukkan bahwa guncangan pada variabel *Financing to Deposit ratio* (FDR), suku bunga Sertifikat bank Indonesia (SBI), *Industrial Production Index* (IPI), Tingkat Inflasi (INF), dan *Equivalent Rate* Pembiayaan (ERP) akan direspon secara positif oleh rasio pembiayaan sektor konstruksi. Sedangkan guncangan pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Suku Bunga Kredit (SBK), pembiayaan bermasalah (NPF), Bonus SBI Syari'ah (BSBIS), dan penempatan dana pada Pasar Uang dengan Prinsip Syari'ah (PUAS) akan direspon secara negatif oleh rasio pembiayaan sektor konstruksi. Perbankan syari'ah hendaknya dapat lebih memfokuskan pembiayaan untuk sektor konstruksi karena berkontribusi terhadap pembangunan sektor riil serta dapat meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, perbankan syari'ah sebaiknya lebih memperhatikan aspek penilaian kriteria dalam memilih peminjam dana untuk menekan jumlah pembiayaan bermasalah.⁹

Dalam tesis Adief Razali yang berjudul Efektifitas Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) Terhadap Pengendalian Likuiditas Industri

⁹Nidaa Nizaahah Kusumawati, "Analisis Pembiayaan Sektor Kontruksi Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol I, No. 2, 2013, hlm. 191.

Perbankan Syari'ah di Indonesia. Tesis Universitas Indonesia Program Pascasarjana. Hasil instrumen SBIS cukup efektif untuk mengendalikan likuiditas. Namun penggunaan SBIS dalam OPT masih merupakan pelengkap dan pendukung bagi OPT konvensional. Dalam industri perbankan syari'ah variabel uang beredar, DPK dan volume SBIS berpengaruh dalam operasi moneter yang menggunakan instrumen SBIS.¹⁰

Penelitian oleh Rahmat Dahlan dengan judul Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia). *Jurnal Ekonomi* Vol. 13 No. 2 Oktober 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat bonus sertifikat bank Indonesia syari'ah, maka bank syari'ah akan memiliki kecenderungan untuk mengurangi penyaluran pembiayaan.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Naroh Kawiryawan yang berjudul Pengaruh Tingkat *Return* Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) Terhadap Penempatan Pada SBIS dan ROA Bank Umum Syari'ah di Indonesia. *JESTT* Vol. 2 No. 11 November 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat imbalan SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap penempatan dana pada SBIS selama periode penelitian. Dengan demikian, bank syari'ah dapat dikatakan memiliki ketertarikan terhadap tingkat imbalan SBIS. Penempatan dana pada SBIS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas

¹⁰Adief Razali, "Efektifitas Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) Terhadap Pengendalian Likuiditas Industri Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hlm. 93.

¹¹Rahmat Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 13 No. 2 (Oktober 2014), hlm. 104.

bank syari'ah selama periode penelitian. Hal ini terjadi karena keuntungan bank syari'ah sebagian besar diperoleh dari aktifitas pembiayaan dengan kontribusi presentase yang lebih tinggi daripada imbalan SBIS dan Tingkat imbalan SBIS berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syari'ah sepanjang periode penelitian.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Dahlan yang berjudul Pengaruh Tingkat Bonus SBIS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia). *Equilibrim*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh kuat dan negatif antara Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia dan juga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan berhubungan negatif antara tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia. Artinya apabila Bonus SBIS dan Inflasi naik maka pembiayaan bank syari'ah akan turun.¹³

Penelitian oleh Sulistyowati dengan judul Manajemen Likuiditas Bank Syari'ah. *Universum* Vol. 9 No. 1 Januari 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Manajemen likuiditas bank syari'ah dapat dikatakan suatu program pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar. Di dalam manajemen likuiditas bank syari'ah terdapat beberapa instrumen, yang antara

¹²Naroh Kawiryawan, "Pengaruh Tingkat *Return* Sertifikat Bank Indoneisa Syari'ah (SBIS) Terhadap Penempatan Pada SBIS dan ROA Bank Umum Syari'ah di Indonesia", *Jurnal JESTT*, Vol. 2 No. 11 (November 2015), hlm. 881.

¹³Rahmad Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus SBIS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Equilibrim*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2015), hlm 62.

lain Giro Wajib Minimum (GWM), Kliring, Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syari'ah (PUAS), Piranti pasar uang antar bank syari'ah yakni Investasi Mudharabah Antarbank (IMA), Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dan Pasar modal syari'ah yang mana pada tiap-tiap instrumen komponen tersebut mempunyai ketentuan masing-masing yang berbeda.¹⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Totok Saptohadi yang berjudul Pengaruh Perolehan Bonus SWBI dan Imbalan Puas Terhadap Pembiayaan Perbankan Syari'ah). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2 No. 9 (2013). Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan variabel SWBI dan PUAS memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan, sedangkan secara parsial variabel SWBI berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel PUAS tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan.¹⁵

Penelitian oleh Adi Indah Nurfitri dalam tesis yang berjudul Pengaruh penempatan dana pada SWBI dan pasar uang antar bank Syari'ah (PUAS) terhadap FDR perbankan syari'ah. Tesis Universitas Indonesia Program Pascasarjana. Hasil penelitian diketahui bahwa kedua variabel bebas yaitu variabel SWBI dan PUAS secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel FDR perbankan syari'ah. Kedua variabel dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 50,6% dan sisanya yaitu 49,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model. Namun untuk hasil uji t

¹⁴Sulistiyowati, "Manajemen Likuiditas Bank Syari'ah", *Jurnal Universum*, Vol. 9 No. 1 (Januari 2015), hlm. 37.

¹⁵Totok Saptohadi, "Pengaruh Perolehan Bonus SWBI dan Imbalan PUAS Terhadap Pembiayaan Perbankan Syari'ah", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 9 (2013), hlm. 1.

menunjukkan bahwa hanya variabel SWBI yang signifikan dalam mempengaruhi FDR perbankan syari'ah.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Vania Nur Rizqi R dalam jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Bandung tahun 2012 dengan judul Pengaruh Kebijakan BI RATE, SBIS, dan PUAS terhadap Pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara suku bunga Bank Indonesia, tingkat imbal hasil SBIS dan tingkat hasil PUAS terhadap pembiayaan baik secara parsial maupun secara simultan. Ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi variabel pembiayaan bank syari'ah sebesar 74% dan sisanya 26% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model.¹⁷

Agustinar mengungkapkan dalam tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016 yang berjudul “Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan Surat Berharga Pasar Keuangan Syari'ah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia periode 2010-2014”. Hasil penelitian menyatakan bahwa semua variabel independen yaitu DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar keuangan Syari'ah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah di Indonesia. Secara uji parsial seluruh variabel independen dalam penelitian tersebut hanya DPK yang berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan

¹⁶Adi Indah Nurfitri, “Pengaruh penempatan dana pada SWBI dan pasar uang antar bank Syari'ah (PUAS) terhadap FDR perbankan syari'ah”, *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007. hlm. 7.

¹⁷Vania Nur Rizqi R, “Pengaruh Kebijakan BI RATE, SBIS, dan PUAS terhadap Pembiayaan”, *jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Bandung* tahun 2012.

sisanya tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.¹⁸

Melihat dari beberapa penelitian diatas, penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. Adapun beberapa perbedaan tersebut adalah variabel total pembiayaan sebagai variabel dependen atau yang dipengaruhi merupakan salah satu perbedaan dari penelitian sebelumnya, kemudian terdapat juga perbedaan dari tahun penelitian, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang terbaru yaitu tahun 2014-2016.

B. Landasan Teori

1. Bank Syari'ah

a. Pengertian Bank Syari'ah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.¹⁹ Perbankan syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Sedangkan Bank Umum Syari'ah

¹⁸Agustinar, "Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan Surat Berharga Pasar Keuangan Syari'ah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia periode 2010-2014", tesis, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2014, hlm. 18.

¹⁹Adji Waluyo Pariyatno, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Syari'ah (pkcs publishing), 2008), hlm. 8

adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁰

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. perbankan syari'ah yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist nabi SAW. Perbankan syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.²¹

Keberadaan perbankan syari'ah di tanah air telah mendapatkan pijakan yang kokoh setelah lahirnya Undang-undang perbankan nomer 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui undang-undang nomer 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau bank Islam. Dengan demikian bank ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil.²²

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjebatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks

²⁰Bab I, Pasal I angka (7-8) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

²¹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 15.

²²*Ibid.*, hlm. 17

bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Mohammad menyatakan bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Perbankan syari'ah yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist nabi SAW. Perbankan syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²³

b. Tujuan Bank Umum Syari'ah

Perbankan syari'ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁴

c. Kegiatan Usaha Bank Syari'ah

Adji Waluyo Pariyatno Ada dua macam usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syari'ah, antara lain:²⁵

1) Penghimpunan Dana

²³Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*: (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011). hlm. 15.

²⁴Adji Waluyo Pariyatno, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Syari'ah (pkcs publishing), 2008), hlm. 6

²⁵*Ibid.*, hlm. 11.

Dana yang ditempatkan nasabah di bank syari'ah dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan akad antara bank syari'ah dan nasabah yang bersangkutan.

- a) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syari'ah baik BUS atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c) Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syari'ah baik bank umum syari'ah ataupun unit usaha syari'ah.
- d) Giro adalah Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan

cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

- e) Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syari'ah baik BUS atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2) Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyārah*.
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlīk*.
- c) Transaksi jual beli dengan memperoleh keuntungan dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qārḍ*.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

d. Prinsip Operasi Bank Syari'ah

Menurut Adji Waluyo Pariyanto bank syari'ah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁶

1) Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

2) Prinsip Kemitraan

Bank syari'ah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya

3) Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4) Universalitas

²⁶*Ibid.*, hlm. 15.

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'ālamīn*.

e. Dasar Hukum Bank Syari'ah

Berdirinya bank syari'ah di Indonesia tentunya memiliki landasan atau dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar pijakan dalam menjalankan aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan bank syari'ah.

Mohammad menyatakan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan syari'ah yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Perbankan syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²⁷

1) Landasan berdasarkan Undang-Undang

Keberadaan perbankan syari'ah di tanah air telah mendapatkan pijakan yang kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui undang-undang nomer 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank

²⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm 15.

Islam. Dengan demikian bank ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil.²⁸

Pada tahun 2008 ketika perbankan mengalami perkembangan yang pesat terbitlah undang-undang yang mengatur perbankan syari'ah secara lebih spesifik, yaitu dengan mentetapkannya Undang-undang No 21 Tahun 2008. Diantaranya mengatur pengertian perbankan, tugas perbankan syari'ah dan akad-akad dalam perbankan syari'ah.²⁹

2) Landasan berdasarkan Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perbankan syari'ah, salah satunya yaitu QS. Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman:

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 283)³⁰

Dari ayat diatas bisa di ambil benang merahnya yaitu untuk menyampaikan amanat dan agar bertindak transparan.

Dalam bank syari'ah baik pihak bank ataupun nasabah harus

²⁸*Ibid.*, hlm. 17.

²⁹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

³⁰Universitas Islam Indoensia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 85.

menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bank syari'ah.

2. Pembiayaan

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara bank dan masyarakat sebagai nasabahnya. Perbankan mempunyai tugas pokok menghimpun dari para nasabahnya dan kemudian menyalurkan kembali dananya tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu yang biasa disebut dengan pembiayaan.

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir kata kredit berasal dari kata Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, atau berasal dari bahasa latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran.³¹ Pengertian tersebut kemudian dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 bab 1 pasal 1, 2 yang merumuskan pengertian kredit dalam perbankan konvensional sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank

³¹Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 94.

dengan lain pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.³²

Pembiayaan secara luas berarti *financing*, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakaukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain, dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.³³ Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*³⁴.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan

³²Bab 1 Pasal 1, Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

³³Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah...*, hlm. 260

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 160.

³⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 73.

dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.³⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syari'ah Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah persediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk piutang ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam* dan *istishna'*.
- 4) Transaksi pinjaman meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan/atau Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.³⁷

³⁶Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa tamwil (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), hlm. 163.

³⁷Undang-undang Perbankan Syari'ah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum.

b. Jenis pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktu, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya Ppmbiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

- 1) Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan, maupun inventasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.
 - (1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.
 - (2) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - (3) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - (4) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*).

b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yaitu akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁸

c. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.³⁹

d. Unsur-unsur Pembiayaan

Dalam kegiatan pembiayaan oleh perbankan syari'ah dibutuhkan unsur-unsur dalam prosesnya, beberapa unsur-unsur pembiayaan yaitu:⁴⁰

1) Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pinjaman bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana pihak perbankan sebelum menyetujui permintaan suatu pembiayaan akan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap nasabah yang mengajukan

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik...*, hlm. 37.

³⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 196.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 75-76.

pembiayaan tersebut. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran biaya yang harus dibayarkannya. Sehingga dapat mengurangi angka pembayaran tak lancar.

2) Kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.

3) Jangka waktu

Setiap peminjam yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4) Risiko

Risiko ini menjadi tanggungan pihak perbankan, baik risiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Risiko yang disengaja yaitu risiko yang diakibatkan oleh nasabah yang sengaja tidak mau membayarkan kewajibannya padahal mampu membayar tagihannya. Sedangkan risiko yang tidak disengaja yaitu risiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

5) Balas jasa

Dalam perbankan konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank, sedangkan dalam perbankan syari'ah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

e. Kebutuhan Akan Pasar Uang Syari'ah

Pada dasarnya pasar uang syari'ah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi serupa, diantaranya adalah fungsi pengaturan likuiditas. Jika bank syari'ah memiliki kelebihan likuiditas, bank syari'ah dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasi dananya, jika mengalami kekurangan, bank syari'ah dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Dengan instrumen keuangan Islam yang dikeluarkan memungkinkan terjadinya *trade* di antara bank termasuk bank konvensional. Salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan Islam adalah kesulitan mereka mengendalikan likuiditasnya secara efisien, hal itu terlihat pada beberapa gejala diantaranya:

- 1) Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana simpanan yang diterima, dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi pendapatan mereka.
- 2) Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis, akibatnya, bank-bank syari'ah menahan alat likuidnya dalam jumlah yang besar

daripada rata-rata perbankan konvensional, sekali lagi kondisi ini pun menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan bank.

Dengan kinerja rata-rata seperti itu, maka deposan yang hanya mencari keuntungan, lebih banyak cenderung memindahkan dananya ke bank lain, sementara nasabah yang loyal terkesan bahwa mengikuti prinsip syari'ah yang berarti hanya akan menambah beban.⁴¹

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai *asset* yang dianggap menguntungkan bagi bank. Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpun dana dalam bentuk simpanan. Penggunaan dana ini tidak lain agar pihak bank dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Sehingga ketika perbankan mendapat keuntungan dari SBIS ataupun PUAS, maka perbankan pun akan mampu menyalurkan pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar.

Dari berbagai alokasi dana yang tersedia dalam perbankan syari'ah, pihak bank harus dapat menentukan pilihan untuk menyalurkannya mana yang sekiranya tepat dan mampu memaksimalkan keuntungan. Dalam perbankan syari'ah keuntungan utama berasal dari bagi hasil yang diterima dari penyaluran dananya.

Oleh karena itu, baik faktor-faktor sumber dana maupun alokasi

⁴¹Totok Saptohadi, "Pengaruh Perolehan Bonus SWBI dan Imbalan Puas Terhadap Pembiayaan Perbankan Syari'ah", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 9 (2013), hlm 4.

sumber dana memegang peranan yang sama pentingnya dalam perbankan khususnya dalam perbankan syari'ah. Penentuan sumber dana perbankan akan berpengaruh terhadap bagi hasil yang akan di terimanya. Kegiatan alokasi dana yang terpenting adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal sebagai kredit bagi bank berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah.⁴²

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syari'ah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Salah satu tujuan untuk mendapatkan laba yang besar tentu bisa direalisasikan dengan cara menyalurkan pembiayaan yang secara besar-besaran pula, namun di sisi lain perbankan syari'ah juga harus menyediakan dana kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera dibayarkan, yang harus didukung oleh tersedianya dana yang memadai.⁴³ Dan hal tersebut akan menimbulkan terjadinya ketidak stabilan likuiditas.

⁴²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 95-96.

⁴³Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah...*, hlm. 263.

Bank syari'ah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu bank syari'ah harus mengelola dana yang dapat digolongkan salah satunya untuk kekayaan bank syari'ah, yaitu dalam bentuk:⁴⁴

- 1) Kekayaan yang menghasilkan (aktiva produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.
- 2) Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan investasi (harta tetap).

Kekayaan yang menghasilkan dalam hal ini penempatan dana di bank atau inventasi yang menghasilkan pendapatan. Dari hasil pendapatan tersebut, nantinya dapat di tambahkan dalam penyaluran pembiayaan, sehingga dengan adanya inventasi atau penempatan dana di bank, maka pembiayaan akan meningkat.

Salah satu sumber dana pembiayaan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), setelah dana DPK telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsinya sebagai perantara maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:⁴⁵

⁴⁴*Ibid.* hlm. 263.

⁴⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah...*, hlm. 271.

- 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syari'ah pada dasarnya terbagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:⁴⁶

- 1) Aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*)
- 2) Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Assets*)

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang aktiva yang menghasilkan saja. Aktiva yang dapat menghasilkan atau *earning assets* adalah bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan.

Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*).
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Ba'i*)
- 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntanahiah bi Tamlik*)
- 5) Surat-surat berharga syari'ah dan investasinya.

⁴⁶Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah...*, hlm. 59.

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitanya dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.⁴⁷

Di samping penggunaan dana untuk pembiayaan, bagi bank syari'ah juga dapat mengalokasikan dananya untuk fungsi investasi pada surat-surat berharga. Porsi terbesar berikutnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, di mana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank

⁴⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah...*, hlm. 272.

membutuhkan dengan tanpa atau sedikit sekali mengurangi nilainya. Tingkat penghasilan dari investasi (*yield on investment*) pada surat-surat berharga itu pada umumnya lebih rendah dari pada *yield on investment*.⁴⁸

Seperti yang telah disebutkan di atas, perbankan dapat menyalurkan dananya untuk macam-macam pembiayaan sebagai sumber pendapatan yang dominan dalam perbankan syari'ah dan dapat juga menyalurkan terhadap surat-surat berharga. Dalam perbankan syari'ah terdapat banyak bentuk surat berharga, misalnya Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) dan lain sebagainya. Dengan begitu, ketika perbankan syari'ah dapat menyalurkan dananya dengan baik, maka pendapatannya pun juga akan ikut meningkat.

Pernyataan diatas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Vania Nur Rizqi R dalam jurnal penelitiannya Pengaruh Kebijakan BI RATE, SBIS, dan PUAS terhadap Pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara suku bunga Bank Indonesia, tingkat imbal hasil SBIS dan tingkat hasil PUAS terhadap pembiayaan baik secara parsial maupun secara simultan. Ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi variabel pembiayaan bank

⁴⁸*Ibid.* hlm. 272.

syari'ah sebesar 74% dan sisanya 26% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model.⁴⁹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Totok Saptohadi yang berjudul Pengaruh Perolehan Bonus SWBI dan Imbalan Puas Terhadap Pembiayaan Perbankan Syari'ah). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 9 (2013). Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan variabel SWBI dan PUAS memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan, sedangkan secara parsial variabel SWBI berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel PUAS tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan.⁵⁰

3. Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)

a. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)

Salah satu instrumen operasi pasar moneter syari'ah di Indonesia dilakukan antara lain melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS). Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka yang dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah. SBIS juga diharapkan mampu menambahkan dana segar untuk disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Masalah likuiditas yang menyelimuti perbankan syari'ah ini diatasi antaranya dengan melibatkan peran Bank Indonesia (BI)

⁴⁹Vania Nur Rizqi R, "Pengaruh Kebijakan BI RATE, SBIS, dan PUAS terhadap Pembiayaan"..., hlm. 3

⁵⁰Totok Saptohadi, "Pengaruh Perolehan Bonus SWBI dan Imbalan Puas Terhadap Pembiayaan Perbankan Syari'ah"..., hlm. 1.

sebagai otoritas moneter yang memiliki tanggung jawab menjaga kestabilan moneter agar keseimbangan perekonomian di sektor moneter dan sektor riil tetap terjaga. Ketika permintaan pembiayaan mengalami peningkatan, sementara perbankan sebagai penyedia modal tidak berada pada kondisi cukup likuid untuk memenuhi permintaan modal dari sektor riil, maka peran BI kemudian yang mengatasi kondisi di sektor perbankan agar dapat memenuhi kebutuhan permodalan bagi sektor riil.

Untuk menjalankan perannya tersebut, BI menerapkan kebijakan moneter dengan melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT) sebagai instrumennya. Oleh karena itu permasalahan likuiditas perbankan syari'ah ini kemudian direspon oleh BI dengan menyediakan *repurchase agreement* (REPO) kepada bank syari'ah sebagai BI telah memberikannya kepada bank konvensional.

Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) merupakan perubahan nama dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sesuai dengan PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah.⁵¹ Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan

⁵¹Bank Indonesia, "Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2009", hlm. 13

oleh Bank Indonesia. SBIS yang diterbitkan Bank Indonesia menggunakan akad *Ju'alah*.⁵²

Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas tercapainya hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam hal ini Bank Indonesia menegaskan pada bank-bank syari'ah “carikan dana sejumlah sekian untuk jangka waktu sekian lama bila berhasil maka akan diberikan imbalan atas keberhasilan tersebut”.

Adapun karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) adalah:⁵³

- 1) Menggunakan akad *Ju'alah*,
- 2) Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- 3) Berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan,
- 4) Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*),
- 5) Dapat digunakan kepada Bank Indonesia,
- 6) Tidak dapat diperdagangkan dipasar sekunder.

Adapun Imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah, sebagai berikut:

- 1) Bank Indonesia membayar imbalan atas SBIS milik BUS atau UUS pada saat SBIS jatuh waktu.

⁵²Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Pasal 1.

⁵³Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 127.

2) Tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu sama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SBIS dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) Dalam hal lelang SBI menggunakan *metode fixed rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.

(b) Dalam hal lelang SBI menggunakan *metode variable rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

3) Pada saat yang bersamaan, ketika tidak terdapat lelang SBI, tingkat imbalan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu kepada data terkini antara tingkat imbalan SBIS atau tingkat diskonto SBI berjangka waktu sama.

4) Perhitungan imbalan SBIS dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Imbalan SBIS} = \text{Nilai nominal SBIS} \times (\text{jangka waktu SBIS}/360) \times \text{Tk. Imbalan SBIS}$$

Sebagai contoh perhitungan imbalan:

Tanggal lelang	: 5 Maret 2016
Jangka waktu SBIS	: 1 bulan (28 hari)
Tanggal setelmen	: 5 Maret 2016
Tanggal jatuh waktu	: 2 April 2016

Tingkat diskonto SBI 1 bulan : 8%

Nominal SBIS yang dimenangkan BUS “A” sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar), maka besarnya imbalan yang diterima BUS “A” pada saat SBIS jatuh waktu adalah sebesar Rp 6.222.222,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Imbalan SBIS

Nominal SBIS yang dimenangkan BUS “A”	Rp 1.000.000.000,00
Tingkat imbalan	8%
Besarnya imbalan yang diterima BUS “A” pada saat SBIS jatuh tempo.	$[Rp\ 1.000.000.000,00 \times (28/360) \times 8\%] = Rp\ 6.222.222,22$
Jumlah yang diterima BUS “A” pada saat SBIS jatuh waktu adalah sebesar nilai nominal + imbalan SBIS	Rp 1.006.222.222,22

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia (2008)

b. Sekilas Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat Wadiah bank Indonesia atau SWBI merupakan suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syari’ah sebagai sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas, agar operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syari’ah dapat berjalan dengan baik.⁵⁴

Landasan syari’ah dan ketentuan tentang Sertifikasi Wadiah Bank Indonesia diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

⁵⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah...*, hlm. 399.

Nomor 36/DSN-MUI/X/2002, dimana fatwa tersebut sebagai landasan syari'ahnya. Dalam fatwa tersebut sebagai landasan syari'ahnya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 283:

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah : 283)⁵⁵

Ketentuan syari'ah tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang tercantum dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
- 2) Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadi'ah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.

⁵⁵Universitas Islam Indoensia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 85.

⁵⁶Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

- 3) Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
- 4) SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tertanggal 16 Februari 2004. Karakteristik, jumlah dan jangka waktu penitipan dana adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Bank Indonesia dapat menerima penitipan dana dari bank syari'ah atau unit usaha syari'ah dengan menggunakan prinsip wadiah, penitipan dana wadiah dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.
- 2) Jumlah dana yang dititipkan sekurang-kurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dan jumlah penitipan dana di atas tersebut hanya dapat dilakukan dalam kelipatan Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).
- 3) Jangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari.

Tatacara penyelesaian jatuh tempo transaksi penitipan dana, berdasarkan PBI Nomor 6/7/PBI/2004, pasal 7-8 adalah sebagai berikut:

⁵⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Bank Indonesia pasal 2 sampai 4.

- 1) Penyelesaian penitipan dana wadiah dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan. Cara mengkredit rekening giro rupiah bank syari'ah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal pada saat penitipan dana wadiah.
- 2) Bank syari'ah atau UUS wajib menyediakan dana yang cukup direkening giro rupiah bank syari'ah atau UUS di Bank Indonesia pada waktu penyelesaian penitipan dana wadiah. Apabila saldo rekening giro rupiah bank syariah atau UUS tidak mencukupi untuk penyelesaian penitipan dana wadiah maka akan dibatalkan oleh Bank Indonesia.

c. Peranan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah

Kondisi perekonomian secara umum akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dan kemampuannya dalam melakukan konsumtif dan *saving* (tabungan). Pada saat yang sama kapasitas perbankan untuk melakukan pembiayaan sektor riil banyak bentuk tabungan. Kini, bank syari'ah memiliki alternatif tamnahan dalam pengelolaan dan investasinya.

Bank Indonesia telah menerbitkan instrumen moneter berbasis syari'ah yang bernama Serikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS). Instrumen khusus untuk perbankan syari'ah ini menggantikan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang selama ini berlaku sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008. SBIS diterbitkan sebagai pengganti dari SWBI dikarenakan SWBI dianggap

belum efektif sebagai alat kestabilan likuiditas perbankan syari'ah, yang mana masih sedikitnya dana yang dititipkan kepada Bank Indonesia.

Regulasi yang dinanti-nantikan oleh para pelaku perbankan syari'ah yaitu berupa pemberlakuan Undang-undang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN), Penghapusan pengenaan pajak berganda (*double taxation*) pada transaksi syari'ah dan pemberlakuan UU Perbankan Syari'ah. Kehadirasn SBIS setidaknya merupakan langkah awal dan sinyal untuk menetapkan dan meningkatkan pertumbuhan perbankan syari'ah dari berbagai masalah krusial yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Terlebih, SBIS dengan tingkat *return* yang setara atau mendekati bunga SBI konvensional akan menjadi pilihan instrumen investasi yang menarik disaat perbankan mengalami kelebihan likuiditas serta akan membuat perbankan syari'ah untuk aktif menggenjot perolehan dana pihak ketiga (DPK) dan mampu meningkatkan penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah.

d. Mekanisme dan penyelesaian Transaksi SBIS

Dalam transaksi SBIS yang memakai akad *ju'alah* terdapat mekanisme-mekanisme yang harus diikuti dan dipatuhi, dan didalamnya juga terdapat sanksi-sanksi yang dikenakan pada BUS atau UUS apabila ada yang tidak mematuhi atau membuat kesalahan

didalam menjalankan mekanisme lelang SBIS tersebut, adapun mekanisme lelang tersebut:

1) Mekanisme Lelang SBIS

- a) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBIS paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang SBIS, antara lain meliputi:⁵⁸

(1) Bank aatau UUS yang dapat mengikuti lelang SBIS (FDR > 80% dan tidak sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS)

(2) Jangka waktu SBIS;

(3) Tingkat imbalan, yang mengacu kepada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu sama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SBIS dengan ketentuan Sebagai Berikut:

(a) Dalam hal lelang SBI menggunakan *metode fixed rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama denan tingkat diskonto hasil lelang SBI.

(b) Dalam hal lelang SBI menggunakan *metode variable rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

(4) Tanggal transaksi, dan

⁵⁸Surat Edaran Nomor 10/16/DPM perihal: Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Melalui Lelang.

(5) Tanggal setelmen.

- b) Pada hari pelaksanaan lelang SBIS (hari Rabu pukul 10.00-12.00WIB), BUS atau UUS atau pialang mengajukan penawaran kuantitas SBIS yang akan dibeli kepada BI cq. DPM-BopM melalui BI-SSSS.
- c) BI cq DPM-BopM mengumumkan hasil lelang SBIS setelah *window time* SBIS ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada pemenang lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS dan sistem LHBU.
- d) BI menetapkan kuantitas pemenang lelang SBIS berdasarkan jumlah penawaran kuantitas yang diterima atau berdasarkan perhitungan kuantitas secara proposional.
- e) BI cq. DPM-PTPM melakukan setelmen hasil lelang SBIS pada hari kerja sama dengan hari pelaksanaan lelang SBIS (*same day settlement*) dengan cara:
 - (1) Mendebet rekening giro pemenang lelang dalam rangka setelmen dana, dan
 - (2) Mengkredit rekening surat berharga pemenang lelang dalam rangka setelmen surat berharga: masing-masing sebesar nilai nominal SBIS yang dimenangkan.
- f) Dalam hal BUS atau UUS tidak memiliki saldo rekening giro yang mencukupi untuk menutuo seluruh kewajiban setelmen dana sebagaimana dimaksud pada butir 1.a samapai dengna *cut-*

off warning sistem BI-RTGS, maka hasil lelang SBIS yang dimenangkan BUS atau UUS yang bersangkutan dinyatakan batal.

- g) BI juga dapat membatalkan hasil lelang SBIS antara lain dalam hal penawaran yang masuk dinilai berada di luar kewajaran dari perkiraan potensi likuiditas. Pembatalan tersebut diumumkan oleh BI setelah *window time* SBIS ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individu kepada peserta lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS dan sistem LHBUS.

BUS atau UUS akan dikenakan sanksi jika transaksi SBIS oleh BUS atau UUS dinyatakan batal karena dua hal. Pertama, tidak memiliki saldo rekening giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi pembelian SBIS. Kedua, tidak memiliki saldo rekening surat berharga dan saldo rekening giro yang cukup untuk menyelesaikan transaksi pembelian SBIS. Sanksi yang akan dikenakan adalah sebagai berikut:

Sanksi

Sanksi yang berkaitan dengan transaksi penitipan dana adalah sebagai berikut:

- a) Terhadap pembatalan hasil lelang SBIS karena saldo rekening giro tidak mencukupi, BUS atau UUS dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1 ‰ (satu

perseribu) dari nominal SBIS yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembatalan.

- b) Apabila Bank Syari'ah atau UUS mendapat sanksi 3 kali dalam jangka waktu 6 bulan sejak pembatalan pertama maka selain mendapatkan teguran tertulis dan kewajiban membayar, BUS atau UUS juga dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS dengan lelang minggu berikutnya dan larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 hari berturut-turut sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ketiga.
- c) Perhitungan 3 (tiga) kali teguran tertulis tersebut memperhitungkan juga Repo SBIS oleh BUS atau UUS yang dinyatakan batal.

2) Mekanisme Repo SBIS

Selain terdapat mekanisme lelang SBIS juga terdapat mekanisme Repo SBIS dimana BUS atau UUS dapat merepotkan SBIS miliknya kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian penggunaan SBIS dalam rangka Repo SBIS. Terhadap SBIS, Bank Indonesia akan mengenakan biaya

kepada BUS atau UUS. Adapun mekanisme Repo SBIS adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a) Bank Indonesia cq. DPM-BopM mengumumkan biaya repo SBIS dan jangka waktu Repo SBIS (1 Hari kerja) yang berlaku melalui BI-SSSS dan sistem LHBU paling lambat sebelum *window time* Repo SBIS dibuka.
- b) BUS atau UUS yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian penganggunan SBIS dalam rangka Repo dan tidak dalam masa pengenaan sanksi larangan mengajukan Repo SBIS, mengajukan Repo SBIS secara langsung melalui BI-SSSS selama *window time* (pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB pada setiap hari kerja) dengan mencantumkan jumlah nominal Repo SBIS dan seri SBIS yang digunakan (minimal memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 hari kerja pada saat Repo SBIS jatuh tempo).
- c) Terhadap Repo SBIS, dikenakan Biaya repo SBIS dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Repo SBIS} = (\text{BI rate} + 300\text{bps}) \times (t/360) \times (\text{Nilai nominal Repo SBIS})$$

Dimana t = jumlah hari kalender Repo SBIS

- d) BI cq. DPM-PTPM melakukan setelmen surat berharga dan setelmen dana dalam rangka Repo SBIS pada hari kerja yang

⁵⁹Surat Edaran 10/17/08 Tata Cara Transaksi Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia

sama dengan hari pelaksanaan transaksi (*same day settlement*) melalui mekanisme *delivery versus payment* melalui BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*).

Sanksi

Dalam mekanisme lelang repo juga terdapat sanksi-sanksi yang akan diterbitkan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan mekanisme lelang repo SBIS, dimana apabila saldo rekening surat berharga dan saldo rekening giro yang tidak mencukupi, adapun sanksi-sanksinya adalah sebagai berikut:

- a) Terhadap pembatalan setelmen first leg dan second leg repo SBIS karena saldo rekening surat berharga dan saldo rekening giro yang tidak mencukupi, BUS atau UUS dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari nilai setelmen yang dibatalkan atau paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembatalan.
- b) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, BUS atau UUS telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka selain mendapatkan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar, BUS atau UUS juga dikenakan sanksi larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja

berturut-turut dan pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS sampai dengan lelang minggu berikutnya.

- c) Perhitungan 3 (tiga) kali teguran tertulis tersebut memperhitungkan juga pembelian SBIS oleh BUS atau UUS yang dinyatakan batal.

Keberadaan SBIS menjadi stabilisator perbankan syari'ah salah satu sebagai alternatif untuk melindungi nilai deposit maupun bagi hasil. Ketika bank syari'ah overlikuiditas dimana *Financing to Deposit Ratio* pembiayaan dibandingkan dana pihak ketiga rendah, maka akan memungkinkan potensi bagi hasil untuk menabung atau deposit menurun. Jika ini terjadi maka daya saing investasi bank syari'ah akan kalah dengan bank konvensional.

FDR rendah bukan semata-mata sulit mencari calon debitur untuk pembiayaan, tetapi juga dapat disebabkan kondisi ekonomi makro yang belum memungkinkan sektor riil dapat berkembang. Jika kondisi demikian, pembiayaan dipaksakan sampai kapasitas maksimal (FDR mencapai 100 persen) maka potensi pembiayaan bermasalah (*non performing financing/ NPF*) juga akan meningkat. Apabila kondisi pasar finansial saat ini yang masih merasakan dampak krisis lanjutan akibat *subprime mortgage* tahun 2007 lalu.

Sejumlah bank konvensional menaikkan tingkat suku bunga karena suku bunga SBI naik. Oleh karena itu, dengan adanya SBIS, bank syari'ah dapat menitipkan dan menginvestasikan dananya ke

instrumen surat berharga BI tersebut. Dengan demikian, meskipun overlikuiditas, dana bank syari'ah tetap produktif.⁶⁰ Sehingga dengan menitipkan dananya di BI, bank syari'ah akan mendapatkan keuntungan darinya. Tambahan dana tersebut akan membuat dana yang di salurkan kepada masyarakat sebagai bentuk pembiayaan juga akan bertambah.

e. Perbandingan SWBI dan SBIS

Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia no. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) yang mana peraturan ini telah menggaanti kebijakan Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 tentang SWBI dicabut dan nyatakan tidak berlaku.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dalam prakteknya menggunakan akad *ju'alah* yaitu mekanisme transaksinya dalam bentuk dan lelang tersebut akan dimenangkan oleh salah satu BUS atau UUS yang mengikuti lelang tersebut, sedangkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia memakai akad Wadiah yang berarti titipan dana bank yang menyimpan dananya di SWBI akan mendapatkan bonus yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁶⁰Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syari'ah*, (Solo: Aqwam, 2011), hlm. 52.

Kehadiran SBIS setidaknya merupakan awal yang baik dari berbagai masalah krusial yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Terlebih, SBIS dengan tingkat return yang setara atau mendekati bunga SBI konvensional akan menjadi pilihan instrumen investasi yang cukup menarik disaat bank syariah mengalami kelebihan likuiditas serta akan membuat perbankan syariah aktif untuk meningkatkan perolehan dana pihak ketiga yang selama ini masih membatasi diri karena khawatir tidak bisa menyalurkannya.

Dengan adanya instrumen SBIS ini, bank syari'ah tidak perlu khawatir untuk menerima dana dari pihak ketiga atau pun dari mitra perbankan dalam jumlah besar. Sebelum adanya SBIS, BUS dan UUS enggan menerima dana yang bernilai besar karena kekhawatirannya akan ketidak mampuan dalam menyalurkan dananya. Namun dengan adanya SBIS, perbankan tidak perlu lagi takut untuk menerima dana yang berlebih dan tidak perlu khawatir tidak bisa menyalurkan dananya, karena SBIS dapat dijadikan alternatif untuk investasi ketika terdapat kelebihan likuiditas, selain itu juga dapat dicairkan sewaktu-waktu dan akan mendapatkan imbalan. Hal tersebut akan membuat perbankan mendapat dana lebih dan ketika perbankan mendapatkan permintaan pembiayaan yang besar dapat disalurkan.

f. Landasan Hukum Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah

Dalam rangka menstabilkan likuiditas perbankan syari'ah, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang SBIS guna membantu dan meningkatkan perkembangan perbankan syari'ah. Landasan hukum SBIS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)⁶¹. Peraturan Bank Indonesia mulai diberlakukan per tanggal 31 Maret 2008.

Landasan syari'ah dan ketentuan tentang Sertifikasi Bank Indonesia Syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah, dimana fatwa tersebut sebagai landasan syari'ahnya. Yang berdasarkan atas firman Allah SWT tentang Prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, diantaranya QS. al-Nisa' ayat 29:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. al-Nisa': 29).⁶²

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tanggal 16

⁶¹Bank Indonesia, Peraturan BI No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah.

⁶²Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 146..

Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semua istilah SWBI yang selama ini digunakan dalam ketentuan Bank Indonesia yang masih berlaku, digantikan dengan SBIS.

Dan ketentuan lebih lanjut dari peraturan BI ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia, termasuk diantaranya tentang Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008 tentang cara penerbitan SBIS melalui lelang. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 tentang cara pelaksanaan dan penyelesaian SWBI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2008. Dan Surat Edaran No. 10/17/DPM tanggal 31 Maret 2008 tentang tata cara transaksi Repo Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dengan Bank Indonesia.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, SBIS selain menggunakan akad *ju'alah* juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad *mudharabah, musharakah, wadiah, qardh, dan wakalah*.⁶³

4) Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS)

a. Pengertian Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS)

Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) menurut PBI No. 17/4/PBI/2015 Tentang Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Bahwa Pasar Uang AntarBank Syari'ah adalah kegiatan

⁶³Fatwa DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS).

transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing.⁶⁴

Menurut Zainul Arifin, Pasar Uang (*money market*) adalah pasar dimana di dalamnya diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek.⁶⁵ Dalam hal ini yang diperdagangkan di pasar uang adalah uang (*money*) dan uang kuasi (*near money*). Uang dan uang kuasi tersebut yang dimaksud tidak lain adalah surat-surat berharga (*financial paper*) yang mewakili uang dimana seseorang ataupun perusahaan mempunyai kewajiban kepada orang lain.

Dalam hal pasar uang ini, yang di transaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. sehingga di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan hutang-piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah berupa surat hutang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu.⁶⁶

PUAS sendiri diterbitkan oleh BI karena diharapkan bisa mengendalikan moneter dengan prinsip syari'ah dan juga untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah. Pasar uang antarbank dengan berdasarkan prinsip

⁶⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

⁶⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 169.

⁶⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 24.

syari'ah ini agar bisa dilakukan dengan baik supaya berfungsi dengan baik pula.

Pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah juga sebagai sarana pengelolaan risiko likuiditas diperlukan untuk mendukung ketahanan industri keuangan syari'ah, khususnya perbankan syari'ah. Selain itu pasar uang antarbank dengan prinsip syari'ah juga bertujuan untuk memberikan alternatif, baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya.⁶⁷

b. Strategi Pengembangan PUAS

Strategi pengembangan pasar uang syari'ah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem pasar uang konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu kepada analisis, kekuatan dan kelemahan pasar uang syari'ah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia, penyempurnaan ketentuan dan program sosialisasi. Fokus utama strategi pengembangan pasar uang syari'ah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Penciptaan instrumen pasar uang syari'ah

Surat-surat yang beredar di pasar uang keuangan konvensional adalah surat-surat berharga berbasis bunga sehingga perbankan syari'ah tidak dapat memanfaatkan pasar uang yang

⁶⁷Ensiklopedi Ekonomi, *Bisnis dan Manajemen (jilid 2)*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992), hlm. 24.

ada, walaupun ada juga saham sebagai surat tanda penyertaan modal yang berbasis bagi hasil, dan masih memerlukan penelitian, apakah objek penyertaan tersebut terbebas dari kegiatan yang tidak disetujui oleh Islam. Dengan kata lain, harus ada kepastian bahwa emiten tidak menyelenggarakan perniagaan barang-barang yang dilarang oleh syari'ah Islam atau mengandung unsur *riba*, *maisir* dan *gharar*.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank syari'ah dapat melakukan kegiatan usahanya pada pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah yang telah ada. Oleh karena itu untuk menciptakan pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syari'ah harus dikembangkan instrumen pasar uang yang berbasis syari'ah dimana perbankan syari'ah dapat menjalankan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi perdagangan jangka pendek, tetapi juga berperan dalam investasi jangka panjang. Struktur keuangan dari proyek-proyek pembangunan berbasis syari'ah akan memperkaya piranti keuangan syari'ah dan membuka partisipasi lebih besar dari seluruh pelaku pasar terkecuali non muslim, karena pasar tersebut terbuka.⁶⁸

2) Mekanisme Operasi Pasar Keuangan Syari'ah

⁶⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik...*, hlm. 188.

Perbankan akan tertarik menanamkan danannya pada instrumen keuangan apabila dapat diyakini bahwa instrumen tersebut dapat dicairkan setiap saat tanpa mengurangi pendapatan efektif dari investasinya. Oleh karena itu, setiap instrumen keuangan harus memenuhi beberapa syarat antara lain.⁶⁹

- (a) Pendapatan yang baik (*good return*)
- (b) Risiko yang rendah (*low risk*)
- (c) Mudah dicairkan (*redeemable*)
- (d) Sederhana (*simple*)
- (e) Fleksibel.

3) Peranan *Company*

Peranan utama dari *company* adalah sebagai pembuatan transaksi (*transaction maker*). Sebagaimana kita ketahui, semua lembaga keuangan berusaha memobilisasi dana-dana dari para penabung dan mempertimbangkan jalan terbaik untuk menggunakannya. Salah satu kelemahan dari tingkah laku ini adalah adanya dana-dana yang menganggur atau digunakan secara tidak layak hanya semata-mata mengambil keuntungan dari waktu dan seringkali menanamkan dana-dana tersebut pada transaksi yang meragukan. untuk menghindari hal itu, diperlukan adanya inisiatif dari pembuat transaksi dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 189

Pertama, Melakukan verifikasi atas kesempatan investasi, baik secara eksternal (pasar) maupun internal (perusahaan). Apabila transaksi tersebut dapat diterima, pembuat transaksi (yang bekerja berdasarkan komisi) melakukan usaha lebih lanjut. Proyek itu akan dibeli oleh atau ditawarkan kepada *initial investor* dari bagian saham yang telah ditanam untuk memperoleh partisipasi dari pasar. Dengan peranan demikian, dimungkinkan penciptaan surat-surat berharga jangka pendek.

Kedua, untuk mengatasi kesulitan dan guna memastikan adanya kemungkinan bagi investor untuk mencairkan kembali investasi mereka sewaktu-waktu dibutuhkan, tanpa mempengaruhi pedapatan efektif yang mereka harapkan.⁷⁰

c. Piranti PUAS

Piranti yang digunakan dalam PUAS adalah sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), sertifikat IMA adalah suatu instrumen yang digunakan untuk ditawarkan oleh bank-bank syari'ah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan dilain pihak sebagai penyedia dan jangka pendek bagi bank-bank syari'ah yang kekurangan dana.

Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syari'ah dengan format dan ketentuan standar yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Pemindahan tanganan sertifikat IMA

⁷⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik...*, hlm. 191.

hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama saja, sedangkan kepada bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindah tangankan kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Pembayaran akan dilakukan oleh bank syari'ah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik).

Dewan Syari'ah Nasional memutuskan bahwa sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad mudharabah, yang disebut dengan sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA), dibenarkan menurut syari'ah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, Q.S An-Nisa ayat 58.⁷¹

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa : 58)⁷²

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ditentukan, bahwa sertifikat IMA berjangka waktu paling lama 90 hari dan diterbitkan oleh kantor pusat bank syari'ah atau unit usaha syari'ah bank

⁷¹Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 234.

⁷²Universitas Islam Indoensia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 153.

konvensional. Dalam sertifikat IMA harus tercantum sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:⁷³

- 1) Kata-kata “Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank”.
- 2) Tempat dan tanggal penerbitan.
- 3) Nomor seri sertifikat.
- 4) Nilai nominal investasi.
- 5) Nisbah bagi hasil.
- 6) Jangka waktu investasi.
- 7) Tingkat indikasi imbalan.
- 8) Tanggal pembayaran nilai nominal investasi dan imbalan.
- 9) Tempat pembayaran.
- 10) Nama bank dan penanam dana.
- 11) Nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Selain hal tersebut juga harus ditentukan realisasi imbalan sertifikat IMA pada hari kerja pertama tiap bulan dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah untuk semua periode jangka waktu. Piranti puas bertujuan untuk menghindari *riba nasi'ah*, piranti keuangan yang diciptakan harus didukung oleh transaksi yang melatar belakangi (*underlying transaction*). Piranti keuangan itu dapat dibentuk sekuritisasi aktiva (*assets securitization*) yang merupakan bukti penyertaan, baik dalam bentuk penyertaan musyarakah

⁷³Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 144 .

(*management share*) maupun dalam bentuk penyertaan mudharabah (*participation share*).⁷⁴

d. Mekanisme Transaksi dan Penyelesaian Transaksi PUAS

Sertifikat IMA diterbitkan dalam rangkap tiga:⁷⁵

- 1) Lembar asli diserahkan kepada bank penanam dana pada sertifikat IMA.
- 2) Lembar kedua digunakan oleh bank penanam dana sebagai lampiran pada nota kredit, bilyet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronik.
- 3) Lembar ketiga digunakan sebagai arsip bagi bank penerbit.

Pada saat sertifikaat IMA jatuh tempo, penyelesaian transaksi dilakukan oleh bank penerbit dengan melakukan pembayaran kepada bank pemegang sertifikat terakhir sebesar nilai nominal investasi (*face value*), sedangkan imbalan dibayar pada awal berikutnya. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia atau transfer dan secara elektronik.

Perselisihan yang terjadi antara bank penerbit sertifiat IMA dan bank penanam dana yang melakukan transaksi pasar uang antarabank berdasarkan prinsip syari'ah dapat diselesaikan melalui badan arbitase berdasarkan prinsip syari'ah yang berkedudukan di Indonesia.

⁷⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik...*, hlm. 193.

⁷⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah...*, hlm. 393.

e. Perhitungan Imbalan

Perhitungan imbalan bagi investor yang menanamkan dananya pada sertifikat IMA diatur dalam pasal 10 PBI dan dalam penjelasan dari PBI tersebut. Ketentuan dalam PBI tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Tingkat realisasi imbalan sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi mudharabah bank penerbit sesuai jangka waktu penanam. Misalnya, suatu bank syariah menentukan sebagai berikut:
 - (a) Untuk investasi sampai dengan 30 hari mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi mudharabah (sebelum didistribusikan) dengan jangka waktu 1 bulan.
 - (b) Diatas 30 hari sampai dengan 90 hari mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi mudharabah (sebelum didistribusikan) dengan jangka waktu 3 bulan.
- 2) Besarnya imbalan sertifikat IMA dihitung berdasarkan:
 - (a) Jumlah nominal investasi.
 - (b) Tingkat imbalan deposito mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanam modal dan nisbah bagi hasil yang disepakati.⁷⁶

Rumus perhitungan besarnya imbalan sertifikat IMA adalah sebagai berikut:

⁷⁶Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...*, hlm. 146.

$$X = P \times R \times t / 360 \times k$$

Keterangan:

X = besarnya imbalan yang diberikan kepada penanam dana

P = Nilai nominal investasi

R = Tingkat imbalan deposito investasi mudharabah (sebelum dibagikan)

t = Jangka waktu investasi

k = Nisbah bagi hasil bagi bank penanam dana.

f. Landasan Pasar Uang AntarBank Syari'ah

Landasan atau dalil yang dijadikan dasar atas diperbolehkannya pelaksanaan pasar uang antar bank dengan prinsip syari'ah adalah

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

(mengambil *riba*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)⁷⁷
Menurut kaidah fiqhiyah yang berbunyi:⁷⁸

أَلَا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِأَدْلَى دَلِيلٍ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

Segala sesuatu didalam mu'amalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan.

Kaidah ini dapat dijadikan rujukan bahwa penyelenggaraan pasar uang antar bank syari'ah tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, artinya sepanjang jual beli aset yang terjadi di pasar tersebut tidaklah mengandung unsur *riba*, maka diperbolehkan dalam Islam.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai pernyataan dan jawaban yang bersifat sementara, diharapkan teruji kebenarannya dan dapat memberikan pola terbaik dalam menyelesaikan pokok masalah seperti yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah berdasarkan jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

⁷⁷ Universitas Islam Indoensia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 82.

⁷⁸ Al Imam Jalaluddin Abdur Rahman Asy Syuyuthi, *Al Asybah wa Nadhoir fi Qowaid wa Furu' Fiqhu Syafi'iyah*, (Dar El Kutub Al Ilmiyah: Beirut, Lebanon, 1983), hlm. 60

Menurut Prof. Muhammad Nizarul Alim, Dengan adanya SBIS, bank syari'ah dapat menitipkan dan menginvestasikan dananya ke instrumen surat berharga BI tersebut. Dengan demikian, meskipun overlikuiditas, dana bank syari'ah tetap produktif.⁷⁹ Sehingga dengan menitipkan dananya di BI, bank syari'ah akan mendapatkan keuntungan darinya. Tambahan dana tersebut akan membuat dana yang di salurkan kepada masyarakat sebagai bentuk pembiayaan juga akan bertambah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Totok Saptohadi yang berjudul Pengaruh Perolehan Bonus SWBI dan Imbalan Puas Terhadap Pembiayaan Perbankan Syari'ah). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2 No. 9 (2013). Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan variabel SWBI dan PUAS memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan, sedangkan secara parsial variabel SWBI berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel PUAS tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan.⁸⁰

H_{a1} = Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.

⁷⁹Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syari'ah*, (Solo: Aqwam, 2011), hlm. 52.

⁸⁰Totok Saptohadi, "Pengaruh Perolehan Bonus SWBI dan Imbalan Puas Terhadap Pembiayaan Perbankan Syari'ah", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 9 (2013), hlm. 1.

2. Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS)

Pasar Uang AntarBank Syari'ah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing.⁸¹ Bertujuan untuk menstabilkan likuiditas perbankan tersebut. Karena bank syari'ah dapat mengalami kekurangan likuiditas yang disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, apabila bank dalam operasional sehari-harinya mengalami *mismatched* atau kesulitan dan likuiditas, pada umumnya mereka akan mendapatkan dana dari pasar uang. Tanpa adanya fasilitas pasar uang, bank konvensional pun akan menghadapi masalah, mengingat pada umumnya bank akan kesulitan menghindari posisi keuangan yang *mismatched*. Untuk memanfaatkan dana yang *idle*, bank dapat melakukan investasi jangka pendek di pasar uang. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan dana untuk likuiditas jangka pendek, bank juga dapat memperoleh dari pasar uang.⁸² Dengan begitu perbankan akan mendapatkan keuntungan dan dapat menyalurkan dananya ketika ada masyarakat yang menginginkan pembiayaan.

⁸¹Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

⁸²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik...*, hlm. 187.

Ha₂ = Variabel Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sekunder. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau besaran yang sifatnya pasti.⁸³ Dalam penelitian ini pembahasan akan menitik beratkan pada bagaimana pengaruh SBIS dan PUAS terhadap total pembiayaan perbankan di Indonesia.

⁸³Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2006), hlm. 42.

B. Subjek dan Obyek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Syari'ah di Indonesia yaitu yang termasuk dalam Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) pada periode penelitian.

2. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu variabel Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) dan Total Pembiayaan Perbankan.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam analisis regresi berganda terbagi menjadi dua variabel:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*) merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain.⁸⁴ Dalam penelitian ini variabel-variabel bebasnya adalah:

- a) Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) sebagai (X_1)

Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah berdasarkan jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang di harapkan agar dana tersebut produktif dan mampu meningkatkan dana untuk disalurkan kepada masyarakat

⁸⁴Nur Indrayanto, *Metodologi Penelitian Ekonomi untuk Akutansi dan Manajemen*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm.63

sebagai wujud pembiayaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu posisi outstanding SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan pada setiap bulannya selama periode penelitian.

b) Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) sebagai (X2)

Pasar Uang AntarBank Syari'ah adalah pasar yang memperjual belikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun, dapat berupa mata uang asing ataupun rupiah dengan berdasarkan prinsip syari'ah. Bertujuan untuk menstabilkan likuiditas perbankan tersebut. Karena bank syari'ah dapat mengalami kekurangan likuiditas yang disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan.

Data yang digunakan dalam variabel ini yaitu posisi outstanding PUAS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan pada setiap bulannya selama periode penelitian.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) yakni tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel bebas.⁸⁵ Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu posisi outstanding total pembiayaan pada BUS dan

⁸⁵Nur Indrayanto, *Metodologi Penelitian Ekonomi untuk Akutansi dan Manajemen*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm.63.

UUS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan pada setiap bulannya selama periode penelitian.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perbankan Syari'ah di seluruh Indonesia. Sampel yang dipilih dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁸⁶ Yang mana sampel ditentukan oleh peneliti secara sengaja dan tidak acak. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Statistik Perbankan Syari'ah (SPS) periode januari 2014 – november 2016. Penulis mengambil tahun periode tersebut karena merupakan data terbaru dan belum ada penelitian terdahulu yang memakai tahun tersebut. Data dari tahun 2014-2016 sudah memenuhi standar data penelitian yang baik, yaitu yang berjumlah 35 bulan. Sehingga sampel dalam penelitian ini yaitu 35 sampel.

E. Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan dan memanfaatkan data dari instansi penelitian yang berupa data Statistik Perbankan Syari'ah (SPS) dalam rasio keuangan Bank Syari'ah, yang diterbitkan dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website resmi Bank Indonesia (BI).

⁸⁶Sugiyono, *Statistika untuk penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 61.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data *time series*. Adapun alat analisis yang digunakan adalah Eviews 8.0 dengan metode *Vector Autoregression* (VAR).

1. Uji Stasionaritas

Suatu model dikatakan stasioner jika nilai rata-rata, varians, dan kovariansnya selalu konstan pada setiap titik waktu. Stasioner dari sebuah variabel menjadi penting karena pengaruhnya pada hasil estimasi regresi. Regresi antara variabel-variabel yang tidak stasioner akan menghasilkan fenomena regresi palsu (*spurious regression*), di mana nilai koefisien yang dihasilkan dari estimasi menjadi tidak valid dan sulit untuk dijadikan pedoman. Ada beberapa cara yang tepat dapat dilakukan untuk mengukur keberadaan stasionaritas, salah satunya adalah dengan menggunakan *Phillip Pheron test* (PP), yaitu jika nilai mutlak PP statistiknya lebih besar dari *Mc Kinnon Critical Value* (tergantung dari tingkat keyakinan yang dipilih 1%, 5%, atau 10%), maka dapat disimpulkan bahwa series tersebut stasioner. Pada penelitian ini nilai kritis yang digunakan adalah 5% yang mana tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Cara yang cukup cepat adalah dengan melihat nilai Prob-nya, apabila lebih kecil dari 0,05 (5%), maka data sudah stasioner. Solusi yang dapat dilakukan apabila

berdasarkan uji PP diketahui suatu series adalah non stasioner adalah dengan melakukan *difference non stationary processes*.⁸⁷

Langkah pertama dalam mengestimasi model VAR adalah dengan uji stasioneritas data yang dapat dilakukan dengan menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Hasil uji akar unit ADF sangat akan dipengaruhi oleh lag optimum. Setiap data time series yang merupakan suatu data dari hasil proses stokastik yang bersifat random sebagai kumpulan dari variabel random dalam urutan waktu. Suatu data hasil proses random dikatakan stasioner jika memenuhi kriteria, yaitu jika rata-rata dan varian konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua data runtun waktu hanya tergantung dari lag optimum antara dua periode waktu tertentu.⁸⁸

Uji stasioner dipengaruhi oleh lag optimum yang dapat diperoleh melalui kriteria dari *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwartz Information Criteria*, *Hannan-Quin Criteria*, *Likelihood Ratio*, maupun *Final Prediction Error*. Lag optimum yang dipilih adalah lag optimum dengan nilai absolut terkecil, jika criteria yang digunakan lebih dari satu, maka periksa adjusted R-square. R-square dengan nilai paling besar menunjukkan lag optimum yang harus dipilih. Pemilihan Lag Optimum Penentuan lag optimum sangat penting karena penentuan lag

⁸⁷Agus Widarjono, “Ekonometrika: Teori dan Aplikasi”, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hlm. 335.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 335.

optimum berguna untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam sebuah sistem VAR.

Penentuan lag optimum juga berguna untuk menunjukkan jangka waktu reaksi suatu variabel terhadap variabel lainnya. Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik DF dan ADF dengan nilai DF dan ADF tabel. Jika nilai statistik DF dan ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner. Sebaliknya data tidak stasioner jika nilai absolut nilai statistik DF dan ADF lebih kecil dari nilai kritis distribusi statistik-t.

2. Uji Kointegrasi

Kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang atau ekuilibrium antara variabel-variabel yang tidak stasioner.⁸⁹ Apabila data yang telah diamati pada uji akar unit ternyata tidak stasioner, maka langkah selanjutnya di dalam estimasi VAR adalah uji kointegrasi untuk mengetahui keberadaan hubungan antar variabel. Uji kointegrasi yang digunakan adalah uji *Johansen Cointegration Test*. Ada tidaknya kointegrasi didasarkan pada uji *likelihood ratio* (LR). Jika nilai hitung LR lebih besar dari nilai kritis LR maka kita menerima adanya kointegrasi sejumlah variabel dan sebaliknya jika nilai hitung LR lebih kecil dari nilai kritisnya maka tidak ada kointegrasi. Pada langkah ini kita akan

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 336.

mengetahui apakah model penelitian ini merupakan VAR tingkat diferensi jika tidak ada kointegrasi dan VECM bila terdapat kointegrasi.

3. Vector Autoregression (VAR)

Metode analisis yang digunakan untuk mengestimasi model penelitian ini adalah VAR (*Vector Autoregression*). Model Var adalah model persamaan regresi yang menggunakan data time series. Model VAR ini dibangun dengan pertimbangan meminimalkan pendekatan teori dengan tujuan agar mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik. Penggunaan metode VAR dikarenakan metode ini dianggap lebih efisien, tepat, dan tidak bias dalam mengestimasi koefisien yang diinginkan.

Dalam pengujian terhadap Pengaruh SBIS dan PUAS terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dapat dilakukan melalui model VAR sebagai berikut:

$$Z_t = \beta_{01} + \sum_{i=1}^1 A_i SBIS_{t-i} + \sum_{i=1}^1 B_i PUAS_{t-i} + \sum_{i=1}^1 C_i Total\ Pembiayaan_{t-i} + e_t$$

Dimana Z_t : Variabel yang terdiri dari SBIS, PUAS dan Total Pembiayaan

A,B,C : Parameter pada bentuk ordo matrik

e_t : *vector white noise*

I : *Order lag*

Dari persamaan itu jika dijabarkan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} SBIS\ t \\ PUAS\ t \\ Total\ Pembiayaan\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_{10} \\ \beta_{20} \\ \beta_{30} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A_{11} & B_{12} & C_{13} & D_{14} \\ A_{21} & B_{22} & C_{23} & D_{24} \\ A_{31} & B_{32} & C_{33} & D_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} SBIS\ t-1 \\ PUAS\ t-1 \\ Total\ Pembiayaan\ t-1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \\ e_{3t} \end{bmatrix}$$

Alasan pemilihan metode VAR dalam penelitian ini adalah:

- a. Ada beberapa analisis penting yang bisa dihasilkan di dalam model VAR, yaitu impulse Response dan Variance Decomposition. Analisis impulse response ini melacak respon dari variabel endogen di dalam sistem VAR. Karena adanya goncangan (*shock*) atau perubahan di dalam gangguan (*e*). Sedangkan analisis *variance decomposition* ini menggambarkan relatif pentingnya setiap variabel di dalam sistem VAR karena adanya *shock*.
- b. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, nilai masing-masing variabel selain di pengaruhi oleh nilai variabel itu sendiri di masa lampau tapi juga dipengaruhi oleh nilai masa lampau dari semua variabel endogen lain dalam model. Dari hal tersebut berdasarkan dibuat model yang bersifat dinamis dengan menspesifikasi masing-masing variabel dengan struktur selang atau lag.

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan metode ini, yaitu harus melakukan uji stasioner dari setiap data time series yang digunakan di dalam model. Hasil series stasioner akan berujung pada penggunaan VAR dengan metode standar dan series yang non stasioner akan berujung pada dua pilihan VAR, yaitu VAR dalam bentuk *difference* atau VECM.

- a. VAR in Defference

Dalam banyak kasus data time series seringkali menunjukkan tidak stasioner. Bila hal ini terjadi maka kita perlu melakukan uji

stasioneritas data pada tingkat diferensi. Ketika uji stasioneritas data diferensi ini menghasilkan data diferensi yang stasioner, namun secara teoritis tidak terjadi hubungan antar variabel karena tidak menunjukkan adanya keintegrasi maka modelnya disebut dengan model VAR in difference.

b. Vector Error Correction Model (VECM)

Model VECM digunakan apabila data time series tidak stasioner pada level, tetapi stasioner pada data diferensi dan terkointegrasi sehingga menunjukkan adanya hubungan teoritis antar variabel. Adanya kointegrasi ini maka model VECM disebut model VAR yang teristriksi.

1) Analisis di dalam model VAR

Ada beberapa analisis penting yang bisa dihasilkan di dalam model VAR pada penelitian ini, yaitu:

a) Impulse Response

Impulse response ini merupakan salah satu analisis penting di dalam model VAR. Analisis impulse response ini melacak respon dari variabel endogen di dalam sistem VAR karena adanya goncangan (*shocks*) atau perubahan didalam variabel gangguan. Respon yang dihasilkan bisa positif, negatif dan tidak merespon. Respon positif karena di atas garis horizon dan searah, respon negatif karena di bawah garis horizon dan berlawanan arah, sedangkan tidak merespon ditunjukkan

dengan grafik dimana responnya cenderung mendarat dekat pada garis horizon.⁹⁰

Variance Decomposition

Analisis variance decomposition ini menggunakan relatif pentingnya setiap variabel di dalam sistem VAR karena adanya *shock*. Variance decomposition berguna untuk memprediksi kontribusi presentase varian setiap variabel karena adanya perubahan variable tertentu di dalam sistem VAR.⁹¹

4. Uji Stabilitas VAR

Metode yang digunakan dalam melakukan Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) Terhadap Total Pembiayaan Bank Syari'ah Indonesia adalah dengan menggunakan analisis impuls response function (IRF) dan analisis forecasting error variance decomposition (FEVD). Sistem persamaan VAR yang telah terbentuk harus diuji kestabilannya terlebih dahulu sebelum analisis selanjutnya dilakukan, yaitu melalui VAR stability condition check. Uji stasbilitas VAR dilakukan dengan menghitung akar-akar dari fungsi polinomial. Model VAR tersebut dikatakan stabil, apabila semua akar dari fungsi polinomial tersebut berada di dalam unit circle atau jika nilai absolutnya lebih kecil dari satu sehingga IRF dan FEVD yang dilakukan dianggap valid.

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 339

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 342.

5. Uji Kausalitas

Persamaan regresi yang dibangun biasanya lebih memusatkan perhatian pada hubungan satu arah, namun dalam kenyataannya perilaku peubah ekonomi tidak hanya mempunyai hubungan satu arah, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan dua arah yang dikenal dengan konsep kausalitas. Uji kausalitas adalah pengujian untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara peubah dalam sistem VAR. hubungan sebab-akibat ini dapat diuji dengan menggunakan uji kausalitas granger.

Impulse Response Function dan Forecast Error Variance Decomposition Estimasi dengan menggunakan VECM diperdalam dengan melihat analisis impulse response function (IRF). Secara umum, koefisien di dalam model VAR sulit untuk diinterpretasikan, oleh karena itu para ahli menggunakan analisis IRF. Analisis IRF ini merupakan salah satu alat analisis penting di dalam VAR yang mampu menangkap respon dari variabel endogen di dalam sistem VAR karena adanya goncangan (shock) atau perubahan dalam variabel gangguan.

Selain IRF, model VAR memiliki analisis forecast error variance decomposition. Analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana perubahan dalam suatu variabel yang ditunjukkan oleh perubahan error variance dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Analisis ini digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh acak guncangan dari variabel tertentu terhadap variabel endogen. Dengan metode ini kita

dapat melihat kekuatan dan kelebihan masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel yang lainnya dalam kurun waktu yang panjang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah yang bersifat makro maupun mikro.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapat pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil ataupun bank Islam. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Kemudian diperbaharui lagi dengan diberlakukannya Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbank Syari'ah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syari'ah nasional semakin memiliki

landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara pesat. Dengan progres pengembangannya impresif, rata-rata pertumbuhan aset mencapai lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Dalam melakukan investasinya, perbankan syariah memastikan bahwa dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dapat menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta manfaat bagi masyarakat. Peran perbankan syariah dalam meningkatkan mobilisasi masyarakat, sangat penting sebagai pelaksanaan wujud perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi tersebut menghubungkan antara *surplus spending unit* dan *deficit spending unit*. Menghubungkan kedua hal tersebut memiliki strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan syariah perlu dilakukan secara kesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi.

Perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan membutuhkan kondisi keuangan internal yang stabil, karena dalam penyaluran pinjaman dana membutuhkan dana yang besar. Bank Indonesia sebagai sentral lembaga keuangan di negara Indonesia mengeluarkan kebijakan, salah satunya yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk membantu menstabilkan kondisi keuangan perbankan syariah. Dengan adanya SBIS diharapkan bank syariah mampu meningkatkan dalam menyalurkan pembiayaan.

Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syari'ah dapat berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan suatu perangkat pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syari'ah dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS). Perangkat tersebut dapat dijadikan sebagai sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas.

Selain SBIS pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk membantu perbankan syari'ah dalam menstabilkan keuangan perbankan syari'ah dengan cara mengeluarkan Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS). Pasar Uang AntarBank Syari'ah merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syari'ah baik dalam rupiah maupun dalam bentuk valuta asing.⁹²

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh perbankan pada dasarnya bukan karena kerugian yang dideritanya, melainkan karena lebih ketidak mampuan bank tersebut untuk memenuhi likuiditasnya.⁹³ Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan dana bank, baik yang berupa kelebihan atau kekurangan dana, maka keberadaan pasar uang antar bank menjadi sangat penting bagi perbankan. Sebagai sarana mobilisasi pengumpulan dana masyarakat dan untuk memenuhi ataupun mempertahankan likuiditasnya.

⁹²Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

⁹³Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 311.

Tabel 2

Pertumbuhan Bank Syari'ah dilihat dari Total Aset dan Pembiayaan

Indikator	2014	2016	Peningkatan	Peningkatan (%)
Total Aset	233.305 miliar	339.343 miliar	106.038 miliar	45%
Pembiayaan	181.398 miliar	240.381 miliar	58.983 miliar	32%

Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah 2014-2016. (Data diolah)

Dari tabel 2 diketahui bahwa terjadi ada peningkatan dalam periode tiga tahun tersebut dari jumlah total aset dan pembiayaan. Terjadi peningkatan terhadap total aset sebesar 106.038 miliar dan peningkatan pembiayaan sebesar 58.983 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan yang pesat bank syari'ah dan pada pembiayaan yang di lakukan oleh perbankan syari'ah selama tiga tahun tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada bank syari'ah di Indonesia, meliputi bank umum syari'ah dan unit usaha syari'ah periode bulan januari 2014 hingga november 2016. Adapun alasan hingga bulan november 2016 saja dikarenakan statistik perbankan syari'ah untuk bulan desember 2016 belum terbit. Pada periode penelitian ini terdapat 12 bank yang sudah termasuk dalam bank umum syari'ah dan 22 bank yang terdaftar sebagai unit usaha syari'ah. Data diambil dari Statistik Perbankan Syari'ah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap bulannya dalam

periode penelitian. Sehingga jumlah sampel untuk penelitian periode bulan januari 2014 hingga november 2016 yaitu sebanyak 35 sampel. Adapun bank yang terdaftar dalam bank umum syari'ah dan unit usaha syari'ah tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3

Daftar Objek Penelitian Yang Terdaftar Dalam Bank Umum Syari'ah

No.	Bank Umum Syari'ah (BUS)
1.	Bank Muamalat Indonesia
2.	Bank Victoria Syari'ah
3.	Bank BRIsyari'ah
4.	B.P.D Jawa Barat Banten
5.	Bank BNI Syari'ah
6.	Bank Syari'ah Mandiri
7.	Bank Syari'ah Mega Indonesia
8.	Bank Panin Syari'ah
9.	Bank Syari'ah Bukopin
10.	BCA Syari'ah
11.	Maybank Syari'ah Indonesia
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syari'ah

Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah 2014-2016. (Data diolah)

Tabel 4

Daftar Objek Penelitian Yang Terdaftar Dalam Unit Usaha Syari'ah

No.	Unit Usaha Syari'ah	No.	Unit Usaha Syari'ah
1.	Bank Danamon Indonesia	12.	BPD Sumatera Utara
2.	Bank Permata	13.	BPD Sumatera Barat
3.	Bank Internasional Indonesia	14.	BPD Riau
4.	Bank Cimb Niaga	15.	BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
5.	Bank OCBC Nisp	16.	BPD Kalimantan Selatan
6.	BPD DKI	17.	BPD Kalimantan Barat
7.	BPD Yogyakarta	18.	BPD Kalimantan Timur
8.	Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	19.	BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
9.	BPD Jawa Timur	20.	BPD Nusa Tenggara Barat
10.	BPD Jambi	21.	Bank Sinarmas
11.	BPD Aceh	22.	Bank Tabungan Negara

Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah 2014-2016. (Data diolah)

Dari bank yang terdaftar dalam BUS dan UUS tersebut, Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan atau menerbitkan statistik perbankan syari'ah setiap bulannya yang dapat diakses melalui *website* baik dari BI maupun OJK. Dari tiga tahun periode penelitian data observasi diperoleh data sebanyak 35 sampel. Sampel dari perbankan syari'ah di Indonesia yang termasuk BUS dan UUS tersebut akan diuji apakah pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dan Pasar Uang Antarbank Syari'ah terhadap Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia selama periode 2014-2016.

1. Analisis Perkembangan SBIS, PUAS dan Pembiayaan

Analisis ini dilakukan untuk melihat *trend* perkembangan dari Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syari'ah dan Total Pembiayaan perbankan syari'ah.

a. Perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)

Tabel 5

Perkembangan Dari Jumlah SBIS

Bulan/Thn	Rp (Miliar)	Bulan/Thn	Rp (Miliar)	Bulan/Thn	Rp (Miliar)
Jan-14	5.253	Jan-15	8.050	Jan-16	6.275
Feb-14	5.331	Feb-15	9.040	Feb-16	7.188
Mar-14	5.843	Mar-15	8.810	Mar-16	6.994
Apr-14	6.234	Apr-15	9.130	Apr-16	7.683
Mei-14	6.680	Mei-15	8.858	Mei-16	7.225
Jun-14	6.782	Jun-15	8.458	Jun-16	7.470
Jul-14	5.880	Jul-15	8.163	Jul-16	8.130
Agust-14	6.514	Agust-15	8.585	Agust-16	8.947
Sep-14	6.450	Sep-15	7.720	Sep-16	9.442
Okt-14	6.680	Okt-15	7.192	Okt-16	10.335
Nop-14	6.530	Nop-15	6.495	Nop-16	11.042
Des-14	8.130	Des-15	6.280		

Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah 2014-2016. (Data diolah)

Dalam tabel 5. terlihat bahwa jumlah SBIS cenderung semakin meningkat, pada awal tahun 2014 jumlah SBIS sebesar Rp 5.253 miliar atau 5 triliun 235 miliar sedangkan pada tahun 2016 jumlah SBIS telah mencapai sebesar Rp 11.042 miliar. Dalam rentan waktu hampir tiga tahun, jumlah SBIS mengalami peningkatan yang

cukup signifikan, peningkatannya mencapai dua kali lipat yaitu mencapai sebesar Rp 5.789 miliar. Penyebab dari peningkatan tersebut antara lain karena industri perbankan syariah tumbuh cukup pesat terlihat dari pertumbuhan total aset semula hanya sebesar Rp 233.305 miliar menjadi sebesar Rp 339.343 miliar atau meningkat 106.038 miliar atau sekitar 45% mengalami peningkatan, sebagai mana terlihat pada tabel 2.

Selain karena meningkatnya industri perbankan syariah, peningkatan SBIS juga disebabkan karena terjadinya dana yang *idle* atau belum dapat disalurkan terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena bank syariah selain mendapatkan pendapatan dari pembiayaan dapat juga meraih keuntungan melalui penitipan surat berharga yang mana akan sangat membantu dalam perbankan syariah. Selain karena jangka pendek yang berarti dapat di ambil kapan saja tanpa mengurangi nominal dapat juga menstabilkan likuiditas perbankan syariah.

b. Perkembangan Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS)

Tabel 6**Perkembangan dari jumlah PUAS**

Bulan/Thn	Rp (Miliar)	Bulan/Thn	Rp (Miliar)	Bulan/Thn	Rp (Miliar)
Jan-14	9.201	Jan-15	12.627	Jan-16	22.534
Feb-14	8.873	Feb-15	12.027	Feb-16	22.847
Mar-14	9.160	Mar-15	12.537	Mar-16	24.093
Apr-14	9.660	Apr-15	13.494	Apr-16	23.983
Mei-14	9.566	Mei-15	13.972	Mei-16	23.673
Jun-14	10.060	Jun-15	15.678	Jun-16	22.940
Jul-14	10.079	Jul-15	15.685	Jul-16	21.683
Agust-14	10.742	Agust-15	16.034	Agust-16	23.030
Sep-14	10.885	Sep-15	16.911	Sep-16	24.055
Okt-14	11.264	Okt-15	18.733	Okt-16	27.277
Nop-14	11.399	Nop-15	19.688	Nop-16	27.923
Des-14	11.466	Des-15	21.248		

Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah 2014-2016. (Data diolah)

Dalam tabel 6, terlihat bahwa jumlah Pasar Uang Antarbank Syari'ah pada periode tahun penelitian mengalami peningkatan yang cenderung signifikan. Pada awal tahun 2014 jumlah PUAS hanya sebesar Rp 9.201 miliar dan mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2016 yaitu sebesar Rp 27.923 miliar. Mengalami peningkatan sebesar Rp 18.722 miliar. PUAS menjadi alternatif investasi bagi perbankan syari'ah karena selain bisa menstabilkan likuiditas juga bisa untuk memanfaatkan dana yang *idle*, bank dapat melakukan investasi jangka pendek di pasar uang. Sebaliknya, untuk memenuhi

kebutuhan dana likuiditas jangka pendek, bank juga dapat memperoleh dari pasar uang.⁹⁴ Dengan begitu perbankan akan mendapatkan keuntungan dan dapat menyalurkan dananya ketika ada masyarakat yang mendadak menginginkan pembiayaan.

c. Perkembangan Pembiayaan

Tabel 7

Perkembangan Dari Jumlah Total Pembiayaan

Bulan/Thn	Rp (Miliar)	Bulan/Thn	Rp (Miliar)	Bulan/Thn	Rp (Miliar)
Jan-14	181.398	Jan-15	197.279	Jan-16	211.221
Feb-14	181.772	Feb-15	197.543	Feb-16	211.571
Mar-14	184.964	Mar-15	200.712	Mar-16	213.482
Apr-14	187.885	Apr-15	201.526	Apr-16	214.322
Mei-14	189.690	Mei-15	203.894	Mei-16	217.858
Jun-14	193.136	Jun-15	206.056	Jun-16	222.175
Jul-14	194.079	Jul-15	204.843	Jul-16	220.143
Agust-14	193.983	Agust-15	205.874	Agust-16	220.452
Sep-14	196.563	Sep-15	208.143	Sep-16	235.005
Okt-14	196.491	Okt-15	207.768	Okt-16	237.024
Nop-14	198.376	Nop-15	209.124	Nop-16	240.381
Des-14	199.330	Des-15	212.996		

Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah 2014-2016. (Data diolah)

Dalam tabel 7 terlihat bahwa jumlah pembiayaan cenderung semakin meningkat. Pada awal tahun 2014 jumlah pembiayaan hanya mencapai Rp. 181.398 miliar, kemudian pada akhir tahun

⁹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik...*, hlm. 187.

2016 jumlah pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga mencapai sebesar Rp 240.381 miliar. Peningkatan jumlah total pembiayaan dari tahun 2014 hingga 2016 tersebut mencapai sebesar Rp 58.983 miliar atau sebesar 32%. Peningkatan jumlah pembiayaan ini sejalan dengan peningkatannya industri perbankan syariah. Karena dalam perbankan syariah pembiayaan adalah fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitanya dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.⁹⁵

⁹⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 272.

B. Analisis Deskriptif

Dalam bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan data—data yang berhasil dikumpulkan, hasil pengolahan data dan pembahasan dari hasil pengolahan data tersebut. Adapun urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut: deskripsi umum hasil penelitian, pengujian asumsi klasik, analisis data yang berupa hasil analisis regresi, pengujian variabel independen secara parsial dan simultan dengan model regresi, pembahasan tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) terhadap total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia. SBIS dan PUAS dalam penelitian ini sebagai variabel independen sedangkan total pembiayaan sebagai variabel dependen. Statistik deskriptif ini menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel serta jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini.

Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh kemungkinan nilai yang diperoleh menyimpang dari nilai yang diharapkan. Semakin besar nilai standar deviasi maka semakin besar kemungkinan nilai riil menyimpang dari yang diharapkan. Dalam kasus seperti ini, dimana nilai *mean* masing-masing variabel lebih kecil dari pada standar deviasinya, biasanya di dalam data terdapat *outlier* (data yang terlalu ekstrim). Outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari dari observasi-

observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Data-data outlier tersebut biasanya akan mengakibatkan tidak normalnya distribusi data. Adapun statistik deskriptif dari data yang dijadikan variabel dalam penelitian ini, ditunjukkan pada tabel 8.

Hasil dari statistik deskriptif bisa dimanfaatkan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian. Hasil dari statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
SBIS	35	5253	11042	7537.69	1380.815
PUAS	35	8873	27923	16429.34	6059.058
PEMBIAYAAN	35	181398	240381	205630.26	14558.711
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pada tabel 8 diketahui bahwa jumlah data (N) pada penelitian ini ialah sebanyak 35 data N. Angka tersebut diperoleh dari *metode time series* atau data runtun waktu, yaitu data yang terdiri dari satu objek namun terdiri dari beberapa waktu periode. Objek penelitian yang digunakan yaitu perbankan syari'ah yang termasuk dalam Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) di Indonesia. Dengan menggunakan *metode time series* dimana dari populasi penelitian tersebut dalam periode waktu selama tiga tahun pengamatan yang didapat dari Statistik Perbankan Syari'ah (SPS) yang di

publikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan, kecuali desember 2016 dikarenakan SPS belum diterbitkan oleh BI ataupun OJK, sehingga observasi dalam penelitian ini menjadi $12 \times 3 - 1 = 35$ observasi.

Variabel independen pertama adalah Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), dimana diketahui bahwa nilai SBIS memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 7.537,69 miliar, data tertinggi (nilai maksimum) sebesar 11.042 miliar dan data terendah (nilai minimum) 5.253 miliar. nilai maksimal berasal dari bulan november 2016, sedangkan nilai minumum berasal dari bulan januari 2014. Dengan melihat nilai *mean* sebesar 7.537,69 miliar rupiah maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik, perbankan syari'ah menginvestasikan dananya cukup besar guna mengatasi ketidakstabilan likuiditas dan memanfaatkan dananya ketika terjadi adanya dana yang belum tersalurkan. Sementara itu dengan melihat standar deviasi sebesar 1.380,815 miliar menunjukkan bahwa terdapat variasi yang besar dalam variabel ini, karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi.

Statistik deskriptif untuk variabel Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) menunjukkan rata-rata (*mean*) sebesar 16.429,34 miliar. Untuk data tertinggi (nilai maksimum) sebesar 27.923 miliar, sedangkan untuk data terendah (nilai minimum) 8.873 miliar. Nilai maksimal didapat dari bulan november 2016, sedangkan nilai minimum berasal dari bulan februari 2014. Dengan melihat nilai *mean* sebesar 16.429,34 miliar rupiah maka dapat disimpulkan bahwa perbankan syari'ah selain melakukan pembiayaan juga

melakukan investasinya terhadap PUAS yang diharapkan juga mampu meningkatkan pembiayaan dari hasilnya tersebut. Sementara itu dengan melihat standar deviasi 6.059,058 miliar rupiah menunjukkan bahwa terdapat variasi yang besar. Nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada rata-rata PUAS sehingga data variabel PUAS dapat dikatakan baik dan memiliki variasi besar.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah total pembiayaan, mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 205.630,26 miliar rupiah dengan data terendah (nilai minimum) sebesar 181.398 miliar rupiah yang didapat dari bulan januari tahun 2014. Dan data tertinggi (nilai maksimum) terdapat pada bulan november 2016 yaitu sebesar 240.381 miliar rupiah. Dengan melihat nilai *mean* dapat disimpulkan bahwa secara statistik, rata-rata tingkat pembiayaan pada tahun 2014-2016 sebesar 205.630,26 miliar rupiah menunjukkan bahwa pembiayaan dalam tiga tahun terakhir lumayan besar dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara itu untuk melihat seberapa besar simpangan data pada total pembiayaan dilihat dari standar deviasinya yaitu 14.558,711 miliar rupiah. Dalam hal ini data variabel pembiayaan bisa dikatakan baik, karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean*, maka data terdistribusi baik dan bervariasi besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data variabel independen SBIS dan PUAS serta variabel dependen yaitu total pembiayaan menunjukkan hasil yang baik, hal tersebut disebabkan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel-variabel tersebut lebih kecil dari rata-rata ketiga variabel tersebut.

C. Analisis Pengujian Statistik

1. Uji Stationeritas

Stasioner dari sebuah variabel menjadi penting karena pengaruhnya pada hasil estimasi regresi. Regresi antara variabel-variabel yang tidak stasioner akan menghasilkan fenomena regresi palsu (*spurious regression*), dimana nilai koefisien yang dihasilkan dari estimasi menjadi tidak valid dan sulit untuk dijadikan pedoman. Dalam penelitian ini digunakan *Uji Phillips-Peron* dalam pengujian stationeritas data dari variabel yang diteliti. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang memiliki rata-rata, varian, dan kovarian yang konstan pada setiap titik waktu.

Uji Hipotesis Phillips-Peron:

Ho: data tidak stasioner

Ha: data stasioner

Tolak Ho jika PP test > Critical Value

Terima Ho jika PP test < Critical Value

Berikut ini disajikan hasil uji stasioneritas dari setiap data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Uji *Phillips Peron* (PP), yaitu:

Tabel 9**Hasil Uji PP Data Tingkat Level**

Variabel	PP Test t-statistics	Mc Kinnon Critical Value 5%	Prob	Keterangan
SBIS	-0.746436	-2.951125	0.8213	Stationer
PUAS	1.032775	-2.951125	0.9960	Stationer
TOTAL PEMBIAYAAN	0.987945	-2.951125	0.9955	Stationer

Sumber: Data diolah

Dari rangkuman hasil pengolahan pada tabel di atas dapat dilihat nilai t-statistic dan critical value 5%. Nilai statistik PP di atas kemudian akan dibandingkan dengan *Ms Kinnon Critical Value* untuk mengukur stasioneritas suatu variabel serta dengan melihat probabilitasnya yaitu harus lebih kecil dari 0,05. Pada pengujian stasioneritas data pada tingkat level terhadap seluruh variabel diketahui bahwa semua variabel stasioner pada tingkat level karena nilai mutlak PP statistiknya lebih besar dari *Mc Kinnon Critical Value*.

Jika data stasioner pada tingkat level maka kita tidak perlu melakukan uji kointegrasi. Dengan demikian apabila data stasioner pada tingkat level maka model VAR yang kita punyai disebut model non struktural karena tidak memerlukan keberadaan hubungan secara teoritis antar variabel yang dikenal dengan nama VAR bentuk level. Sedangkan jika data tidak stasioner pada tingkat level perlu dilakukan *difference non*

stationary processes untuk menstasionerkan data tersebut. Seperti uji akar-akar unit sebelumnya, keputusan sampai pada derajat beberapa suatu data akan stasioner dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai statistik PP dengan nilai kritis distribusi statistik Mackinnon serta dengan melihat Prob-nya yaitu harus lebih kecil dari 0,05.

Dengan membandingkan nilai PP statistik dengan nilai kritis Mackinnon di atas (pada tabel) dapat dilihat keberadaan unit root dari setiap variabel yang digunakan dalam model. Melalui pengujian stasioneritas pada tingkat level, terlihat dengan jelas bahwa semua data tersebut stasioner.

Jika data SBIS, PUAS, dan Total Pembiayaan stasioner pada tingkat level. Sehingga tidak memerlukan uji kointegrasi. Dengan kata lain uji kointegrasi bisa dilakukan ketika data yang digunakan dalam penelitian berintegrasi pada derajat yang sama.

2. Uji Kointegrasi

Setelah melakukan uji stasioner, selanjutnya melakukan uji kointegrasi. Kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang atau ekuilibrium antara variabel-variabel yang tidak stasioner. Dengan kata lain, walau secara individual variabel-variabel yang tidak stasioner, namun kombinasi antar variabel tersebut dapat menjadi stasioner. Uji kointegrasi ini menggunakan metode Johansen Cointegration Test dengan data stasioner. Hasil uji kointegrasi untuk masing-masing hubungan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 10**Hasil Uji Kointegrasi SBIS, PUAS, dan Total Pembiayaan**

Hypothesized		Trace	0.05	
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.585050	49.51135	42.91525	0.0096
At most 1	0.391950	23.12340	25.87211	0.1059
At most 2	0.239122	8.198469	12.51798	0.2359

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil uji kointegrasi, terlihat bahwa nilai trace statistik lebih besar dari nilai kritis 5% dan 1%. Selain itu, *max eigen* juga lebih besar dari nilai kritis 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terkointegrasi.

3. Penentuan Panjang Lag

Pendekatan VAR sangat sensitif terhadap panjang lag data yang digunakan. Penentuan panjang lag dimanfaatkan untuk mengetahui lamanya periode keterpengaruhan suatu variabel terhadap variabel masa lalunya maupun terhadap variabel endogen lainnya. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah *Schwartz Information Criterion* (SIC), karena SIC memberi timbangan yang lebih besar, jika ada kontradiksi antara nilai AIC dan SIC maka yang digunakan adalah kriteria SIC. Hasil SIC dan AIC dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11
Hasil Perbandingan Panjang Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-843.6542	NA	6.54e+20	56.44361	56.58373	56.48844
1	-751.3672	159.9641	2.55e+18	50.89115	51.45163*	51.07045*
2	-749.1015	3.474037	4.08e+18	51.34010	52.32094	51.65388
3	-732.3633	22.31759*	2.57e+18	50.82422	52.22542	51.27248
4	-720.3733	13.58872	2.34e+18*	50.62489*	52.44644	51.20762
5	-711.4568	8.322016	2.83e+18	50.63046	52.87237	51.34766

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil VAR Lag Order Selection Criteria AIC dan SC merekomendasikan lag 1 dan lag 4. Sehingga perlu dilakukan estimasi berkali-kali mulai dari 1 1 (lag 1), 1 2 (lag2), dan seterusnya sampai menghasilkan nilai absolut yang paling kecil. Berikut ini perbandingan nilai absolut AIC dan SC mulai dari lag 1 sampai lag optimum 4 disajikan pada tabel 12.

Tabel 12**Hasil Perbandingan nilai Absolut AIC dan SC**

Lag	Kriteria	Nilai Absolute
1	AIC	50.89115
	SC	51.45163
2	AIC	51.34010
	SC	52.32094
3	AIC	50.82422
	SC	52.22542
4	AIC	50.62489
	SC	52.44644

Sumber: Data Diolah

AIC merekomendasikan Lag dari 1 sampai 4 dengan nilai absolute paling kecil yakni 50,62489 pada lag 4. Sedangkan SC merekomendasikan Lag dari 1 sampai 4 dengan nilai absolute paling kecil yakni 51,45163. Dengan demikian kriteria pemilihan lag dengan melihat nilai adjusted R-Square yang paling besar. Berikut ini perbandingan nilai Adj. R-Square masing-masing variabel disajikan dalam tabel 13.

Tabel 13**Perbandingan nilai Adj. R-Square**

	SBIS	PUAS	Total Pembiayaan
Lag 1	0.843031	0.984134	0.964890
Lag 4	0.897169	0.989803	0.980424

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa Lag 4 nilai adj. R. Square relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lag1. Oleh karena itu dipilih panjang lag 4.

4. Pengujian Vector Auto Regression (VAR)

Setelah melakukan uji stasioner dengan metode Phillips Peron (PP) maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian VAR. Model VAR ini dibangun dengan meminimalkan pendekatan teori dengan tujuan agar mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik, karena seringkali teori ekonomi yang ada belum mampu menentukan spesifikasi yang tepat.

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pembentukan VAR, yaitu pertama adalah melakukan uji stasioneritas data. Jika data stationer pada tingkat level maka kita mempunyai model VAR biasa (*unrestricted VAR*). sebaliknya jika data stationer pada tingkat *diffrence*, maka kita harus menguji apakah data mempunyai hubungan jangka panjang atau tidak dengan melakukan uji kointegrasi. Apabila terdapat kointegrasi maka berimplikasi pada *Vector Error Correction* (VECM), sedangkan jika terkointegrasi maka berimpikasi pada VAR dengan data *diffrence* (VAR in *diffrence*).

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa data SBIS stationer pada tingkat level maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan *Vector Auto Regression* (VAR).

a. Uji Stabilitas VAR

Hasil uji stabilitas VAR disajikan pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14**Hasil Uji Stabilitas VAR Variabel**

Root	Modulus
-0.427547 - 0.856457i	0.957243
-0.427547 + 0.856457i	0.957243
0.928231 - 0.220165i	0.953984
0.928231 + 0.220165i	0.953984
-0.935464	0.935464
0.564637 - 0.585530i	0.813425
0.564637 + 0.585530i	0.813425
0.645277 - 0.358732i	0.738290
0.645277 + 0.358732i	0.738290
-0.453918 - 0.395128i	0.601804
-0.453918 + 0.395128i	0.601804

No root lies outside the unit circle.

VAR satisfies the stability condition.

Sumber: Data diolah

Panjang lag yang diperoleh pada uji lag optimum selanjutnya akan diuji kestabilannya. Uji stabilitas VAR dilakukan untuk mendapatkan hasil yang valid pada IRF dan FEVD. Model VAR dapat dikatakan stabil jika root-nya yang memiliki modulus < 1. Dari hasil uji stabilitas VAR, dapat disimpulkan bahwa sistem VAR yang digunakan dalam penelitian ini bersifat stabil karena unit root yang diuji memiliki modulus kurang dari satu, yaitu berkisar antara 0.601804 hingga 0.601804.

b. Uji Kaulitas Granger

Uji Kausalitas Granger digunakan untuk melihat arah hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Hasil uji kausalitas Granger disajikan dalam tabel 15 berikut ini:

Tabel 15

Hasil Uji Kausalitas Granger Variabel

Hipotesis	Probability	Kesimpulan
SBIS does not Granger Cause PUAS	0.1267	SBIS → PUAS
PUAS does not Granger Cause SBIS	0.3556	PUAS → SBIS
TOTALPEMBIAYAAN does not Granger Cause PUAS	0.0366	TOTAL PEMBIAYAAN → PUAS
PUAS does not Granger Cause TOTALPEMBIAYAAN	0.0900	PUAS → TOTAL PEMBIAYAAN
TOTALPEMBIAYAAN does not Granger Cause SBIS	0.2578	TOTAL PEMBIAYAAN → SBIS
SBIS does not Granger Cause TOTALPEMBIAYAAN	0.1783	SBIS → TOTAL PEMBIAYAAN

Sumber: Data diolah

Dari hasil pengujian Granger disebutkan bahwa H_0 menyatakan bahwa SBIS tidak mempengaruhi total pembiayaan. Dengan melihat probabilitas sebesar 0,1783 dan pada $\alpha = 1\%$ maka H_0 ditolak, berarti SBIS mempengaruhi total pembiayaan. Sedangkan untuk total pembiayaan dengan probabilitas 0.2578 maka H_0 ditolak, berarti total pembiayaan mempengaruhi SBIS.

Selanjutnya untuk pernyataan yang kedua, dengan probabilitas sebesar 0.0900 dan pada $\alpha = 1\%$ maka H_0 ditolak. Sehingga PUAS mempengaruhi total pembiayaan. Sedangkan untuk total pembiayaan dengan probabilitas 0.0366 maka H_0 ditolak, berarti total pembiayaan mempengaruhi PUAS.

c. Estimasi VAR

Tabel berikut merupakan informasi statistik untuk masing-masing persamaan. Dan yang paling bawah merupakan informasi statistik untuk sistem VAR secara keseluruhan. Berikut hasil estimasi VAR disajikan dalam tabel 16.

Tabel 16

Hasil Estimasi VAR

Vector Autoregression Estimates
Date: 03/28/17 Time: 20:57
Sample (adjusted): 2014M05 2016M11
Included observations: 31 after adjustments
Standard errors in () & t-statistics in []

	PUAS	SBIS	TOTALPEMBIA YAAN
PUAS(-1)	1.066331 (0.21996) [4.84777]	-0.175644 (0.15259) [-1.15112]	1.799384 (0.68148) [2.64042]
PUAS(-2)	0.138979 (0.31521) [0.44091]	0.168542 (0.21866) [0.77081]	-2.031245 (0.97656) [-2.08000]
PUAS(-3)	-0.581368 (0.32531) [-1.78712]	-0.281627 (0.22566) [-1.24799]	-0.305807 (1.00785) [-0.30342]
PUAS(-4)	0.228524 (0.25100) [0.91046]	0.135661 (0.17412) [0.77914]	0.966919 (0.77763) [1.24342]

SBIS(-1)	0.371710 (0.32886) [1.13028]	0.715566 (0.22813) [3.13667]	0.705555 (1.01887) [0.69249]
SBIS(-2)	-0.440251 (0.40076) [-1.09854]	0.485450 (0.27800) [1.74621]	0.525304 (1.24161) [0.42308]
SBIS(-3)	-0.432820 (0.37455) [-1.15557]	-0.600306 (0.25982) [-2.31045]	0.452062 (1.16041) [0.38957]
SBIS(-4)	0.639744 (0.35672) [1.79343]	-0.021097 (0.24745) [-0.08526]	-1.241887 (1.10515) [-1.12372]
TOTALPEMBIAYAAN(-1)	0.110307 (0.05983) [1.84381]	-0.000145 (0.04150) [-0.00349]	0.904330 (0.18535) [4.87913]
TOTALPEMBIAYAAN(-2)	-0.131266 (0.07485) [-1.75376]	0.102506 (0.05192) [1.97424]	-0.363236 (0.23189) [-1.56641]
TOTALPEMBIAYAAN(-3)	0.068096 (0.11298) [0.60275]	-0.032411 (0.07837) [-0.41356]	1.253475 (0.35001) [3.58121]
TOTALPEMBIAYAAN(-4)	0.027969 (0.10039) [0.27860]	0.034549 (0.06964) [0.49611]	-0.937655 (0.31103) [-3.01471]
C	-13502.95 (11322.0) [-1.19263]	-15555.17 (7853.97) [-1.98055]	19656.95 (35077.2) [0.56039]

Sumber: Data diolah

Pada kasus penelitian ini maka persamaan yang dianalisis pada kolom Total Pembiayaan. Berikut ini nilai t-statistik dari berbagai variabel, disajikan pada tabel 17.

Tabel 17
Hasil nilai t statistik

VAR	NILAI T STATISTIK	KESIMPULAN
PUAS (-1)	[2.64042]	Signifikan
PUAS (-2)	[-2.08000]	Tidak Signifikan
PUAS (-3)	[-0.30342]	Tidak Signifikan
PUAS (-4)	[1.24342]	Tidak Signifikan
SBIS (-1)	[0.69249]	Tidak Signifikan
SBIS (-2)	[0.42308]	Tidak Signifikan
SBIS (-3)	[0.38957]	Tidak Signifikan
SBIS (-4)	[-1.12372]	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah

Dari tabel tersebut variabel PUAS (-1) berpengaruh positif terhadap total pembiayaan. Dengan kata lain PUAS pada periode t-1 berpengaruh positif terhadap total pembiayaan, sedangkan PUAS pada periode t-2, t-3, dan t-4 berpengaruh negatif terhadap total pembiayaan. Dari tabel tersebut variabel SBIS (-1) berpengaruh negatif terhadap total pembiayaan. Dengan kata lain SBIS pada periode t-1 berpengaruh negatif terhadap total pembiayaan, sedangkan SBIS pada periode t-2, t-3, dan t-4 berpengaruh negatif terhadap total pembiayaan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sertifikat Bank Syari'ah Indonesia (SBIS) terhadap Total Pembiayaan Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia

Bank syari'ah merupakan perantara antara lembaga keuangan dengan masyarakat, bank syari'ah menyalurkan pembiayaan terhadap

masyarakat yang membutuhkan, dalam penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah membutuhkan kondisi keuangan yang baik dan stabil. Tanpa kondisi keuangan yang stabil bank syari'ah akan mengalami kesulitan dalam penyaluran pembiayaan dan akan banyak menimbulkan permasalahan. Perbankan tidak akan berani menerima dana besar karena takut tidak bisanya menyalurkan kepada pembiayaan dan hanya akan mengendap yang akan menimbulkan kegelisahan tidak dapat memberikan bagi hasil terhadap penitip dana. Sebaliknya apabila banyak dana disalurkan ke pembiayaan maka akan menimbulkan resiko ketika banyak terjadinya pengembalian yang tidak lancar. Hal tersebut menarik perhatian Bank Indonesia sebagai lembaga tertinggi perbankan untuk mengeluarkan instrumen untuk membantu meningkatkan perbankan syari'ah, yaitu dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah sebagai alat untuk menstabilkan likuiditas Bank Syari'ah.

Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) merupakan perubahan nama dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sesuai dengan PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah. Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan Bank Indonesia menggunakan akad *Ju'alah*. SBIS selain berfungsi untuk menstabilkan likuiditas perbankan syari'ah juga diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan perbankan syari'ah, dengan cara memanfaatkan

dana yang menganggur ketika jumlah pembiayaan sedikit dapat diinvestasikan terlebih dahulu terhadap SBIS dan ketika terjadi lonjakan permintaan pembiayaan dapat diambil dan disalurkan terhadap pembiayaan, sehingga dengan begitu pembiayaan juga akan meningkat.

Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka yang dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah. SBIS juga diharapkan mampu menambahkan dana segar untuk disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia. Artinya peningkatan jumlah yang disalurkan kepada SBIS dapat meningkatkan total pembiayaan.

Berdasarkan hasil uji kausalitas Granger Dengan melihat probabilitas sebesar 0,1783 dan pada $\alpha = 1\%$ maka H_0 ditolak, berarti SBIS mempengaruhi total pembiayaan. Sedangkan untuk total pembiayaan dengan probabilitas 0.2578 maka H_0 ditolak, berarti total pembiayaan mempengaruhi SBIS.

berdasarkan hasil estimasi VAR t hitung variabel SBIS (-1), SBIS (-2), PUAS (-3), dan PUAS (-4) berturut-turut sebesar [0.69249], [0.42308], [0.38957] dan [-1.12372] dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sedangkan t tabel sebesar 2,44479 yang diperoleh dari t tabel

dengan menggunakan batas signifikansi 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ 2.44479 dengan signifikansi $(0,000) < \alpha (0,01)$ yang berarti bahwa variabel Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah mempunyai pengaruh negatif terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Totok Saptohadi dalam Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 9 (2013), yang berjudul Pengaruh Perolehan Bonus SWBI dan Imbalan Puas Terhadap Pembiayaan Perbankan Syari'ah. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa secara simultan variabel SWBI dan PUAS memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan, sedangkan secara parsial variabel SWBI berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel PUAS tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan.

2. Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) terhadap Total Pembiayaan Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana bank, yaitu pengelolaan kelebihan atau kekurangan dana, perlu diselenggarakan pasar uang antar bank untuk perbankan syari'ah. Agar perbank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dapat juga mengelola kelebihan dan kekurangan dana secara optimal. Dengan menggunakan perangkat yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Selain berfungsi sebagai sarana untuk menstabilkan likuiditas perbankan syari'ah, hal tersebut juga

diharapkan mampu meningkatkan Total Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.

Menurut PBI No. 17/4/PBI/2015 Tentang Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah. Bahwa Pasar Uang AntarBank Syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Bentuk PUAS dapat berupa uang dan kuasi, dalam hal ini yang dimaksud yaitu surat-surat berharga. Dalam transaksi pasar uang terjadi pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya akan menimbulkan hutang piutang.

PUAS sendiri diterbitkan oleh BI karena diharapkan bisa mengendalikan moneter dengan prinsip syariah dan juga untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Pasar uang antarbank dengan berdasarkan prinsip syariah ini agar bisa dilakukan dengan baik supaya berfungsi dengan baik pula.

Pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah juga sebagai sarana pengelolaan risiko likuiditas diperlukan untuk mendukung ketahanan industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Selain itu pasar uang antarbank dengan prinsip syariah juga bertujuan untuk memberikan alternatif, baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya.

Berdasarkan hasil pengujian Granger dengan probabilitas sebesar 0.0900 dan pada $\alpha = 1\%$ maka H_0 ditolak. Sehingga PUAS mempengaruhi

total pembiayaan. . Sedangkan untuk total pembiayaan dengan probabilitas 0.0366 maka H_0 ditolak, berarti total pembiayaan mempengaruhi PUAS.

Berdasarkan hasil uji kausalitas Granger Dengan melihat probabilitas sebesar 0,000 dan pada $\alpha = 1\%$ maka H_0 ditolak, berarti PUAS mempengaruhi total pembiayaan. Sedangkan untuk total pembiayaan dengan probabilitas 0.0900 maka H_0 ditolak, berarti total pembiayaan mempengaruhi SBIS. Berdasarkan hasil estimasi VAR t hitung variabel PUAS (-1) sebesar [2.64042] dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sedangkan t tabel sebesar 2,44479 yang diperoleh dari t tabel dengan menggunakan batas signifikansi 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung [2.64042] > dari t tabel 2.44479 dengan signifikansi $(0,000) < \alpha (0,01)$ yang berarti bahwa variabel Pasar Uang AntarBank Syariah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Akan tetapi berdasarkan hasil estimasi VAR t hitung variabel PUAS (-2), PUAS (-3), dan PUAS (-4) berturut- turut sebesar [-2.08000], [-0.30342], dan [1.24342] dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sedangkan t tabel sebesar 2,44479 yang diperoleh dari t tabel dengan menggunakan batas signifikansi 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung < dari t tabel 2.44479 dengan signifikansi $(0,000) < \alpha (0,01)$ yang berarti bahwa variabel Pasar Uang AntarBank Syariah mempunyai pengaruh negatif terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan teori Muhammad Syafi'i Antonio, apabila bank dalam operasional sehari-harinya mengalami *mismatched* atau kesulitan dan likuiditas, pada umumnya mereka akan mendapatkan dana dari pasar uang. Tanpa adanya fasilitas pasar uang, bank konvensional pun akan menghadapi masalah, mengingat pada umumnya bank akan kesulitan menghindari posisi keuangan yang *mismatched*. Untuk memanfaatkan dana yang *idle*, bank dapat melakukan investasi jangka pendek di pasar uang. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan dana untuk likuiditas jangka pendek, bank juga dapat memperoleh dari pasar uang. Dengan begitu perbankan akan mendapatkan keuntungan dan dapat menyalurkan dananya ketika ada masyarakat yang menginginkan pembiayaan.

Berdasarkan hasil uji parsial PUAS dan teori di atas dapat diartikan ketika perbankan syariah sedang mengalami kelebihan dana yang disebabkan kurangnya permintaan pembiayaan, perbankan dapat menyalurkan dananya terlebih dahulu terhadap Pasar Uang AntarBank Syariah dengan jangka waktu pendek untuk mendapatkan dana lebih, sehingga nantinya dapat ditambahkan untuk disalurkan terhadap pembiayaan, dengan begitu jumlah penyaluran pembiayaan pun akan meningkat. Selain itu PUAS juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstabilkan likuiditas perbankan yang mana hal tersebut juga sangat bermanfaat untuk pembiayaan karena dalam proses penyaluran pembiayaan juga membutuhkan likuiditas yang stabil.

Berdasarkan data penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor riil, pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dapat berjalan baik dan mengalami pertumbuhan, sehingga diharapkan agar mampu mengoptimalkan hal tersebut. Perbankan syariah dituntut agar mampu mengatur dengan baik dalam menyalurkan dananya baik terhadap pembiayaan maupun ke SBIS ataupun PUAS. Karena apabila penyampaian dana kurang baik dalam menyalurkan dananya dikhawatirkan akan terjadi ketidak stabilan likuiditas dan tidak maksimal keuntungannya, namun apabila terlalu banyak disalurkan terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Pasar Uang AntarBank Syariah akan mengakibatkan tidak optimalnya terhadap penyaluran total pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun periode 2014 - 2016. Berdasarkan hasil uji kausalitas Granger Dengan melihat probabilitas sebesar 0,1783 dan pada $\alpha = 1\%$ maka H_0 ditolak, berarti SBIS mempengaruhi total pembiayaan.
2. Variabel Pasar Uang AntarBank Syariah atau PUAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun periode 2014 – 2016. Berdasarkan hasil estimasi VAR t hitung variabel PUAS (-1) sebesar [2.64042] dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sedangkan t tabel sebesar 2,44479 yang diperoleh dari t tabel dengan menggunakan batas signifikansi 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung [2.64042] > dari t tabel 2.44479 dengan signifikansi $(0,000) < \alpha$ (0,01) yang berarti bahwa variabel Pasar Uang AntarBank Syariah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perbankan syari'ah agar dapat lebih bijak dalam menginvestasikan dananya terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) agar mampu mendapatkan hasil yang optimal, sehingga dapat menyalurkan lebih banyak pembiayaan. Dalam hal ini yang dimaksud lebih bijak dalam mengelola dananya yaitu agar perbankan syari'ah dapat menyalurkan investasinya dalam SBIS dan PUAS dengan baik, SBIS dan PUAS akan optimal hasilnya apabila disalurkan ketika perbankan syari'ah sedang mengalami kurangnya minat terhadap pembiayaan dan banyaknya dana yang mengendap, disaat itulah sebaiknya bisa lebih menginvestasikan dananya terhadap SBIS atau PUAS dengan jangka waktu pendek, agar nantinya dapat bisa segera dicairkan sekaligus mendapatkan untung dari investasi tersebut. Dengan begitu ketika ada lonjakan permintaan pembiayaan dana tersebut bisa digunakan untuk menutupi permintaan pembiayaan tersebut, sehingga penyaluran terhadap total pembiayaan pun akan lebih banyak dan optimal. Selain itu perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat juga akan lebih berdampak ke perekonomian masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan tersebut.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel lain dan pengembangan teori yang mempengaruhi pembiayaan

perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan beberapa metode sebagai pembanding dalam melakukan prediksi dan menggunakan tahun periode yang lebih guna dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar, 2014, “Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan Surat Berharga Pasar Keuangan Syari’ah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syari’ah di Indonesia periode 2010-2014”, *Tesis*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Arifin, Zainul., 2005, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Asy Syuyuthi , Imam Jalaluddin Abdur Rahman, 1983, *Al Asybah wa Nadhoir fi Qowaid wa Furu’ Fiqhu Syafi’iyah*, Dar El Kutub Al Ilmiyah: Beirut, Lebanon.
- Bank Indonesia, Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2009
- Citra, Norita Yuliarti., 2014, “Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efisiensi Operasional, dan Fungsi Intermediasi Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syari’ah di Indonesia”, *Jurnalilmiah progresisif*, vol.11 No. 31 April 2014.
- Dahlan, Rahmat., 2014, “Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syari’ah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 13 No. 2 Oktober 2014.
- Ensiklopedi Ekonomi, 1992, *Bisnis dan Manajemen jilid 2*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Fatwa DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah (SBIS).
- Hadi, Syamsul dan Widyarini, 2009, *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen dan Akuntansi*, Yogyakarta: Ekonesia.
- Hadi, Syamsul., 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad., 2010, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Ibrahim Aji, Menanti Terbitnya Pedoman Perlakuan Akuntansi Repo Syari’ah , dikutip dari [http://mysharing.co/menanti-terbitnya-pedoman-perlakuan-akuntansi-repo-syari’ah/](http://mysharing.co/menanti-terbitnya-pedoman-perlakuan-akuntansi-repo-syari'ah/) pada hari senin, 3 januari 2017, jam 16.13 wib.
- Indrayanto, Nur., 2011, *Metodologi Penelitian Ekonomi untuk Akutansi dan Manajemen, cet. Ke-1*, Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir, 2002, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2008, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Kawiryawan, Naroh., 2015, “Pengaruh Tingkat Return Sertifikat Bank Indoneisa Syari’ah SBIS Terhadap Penempatan Pada SBIS dan ROA Bank Umum Syari’ah di Indonesia” , *Jurnal JESTT*, Vol. 2 No. 11 November 2015.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nizaahah, Nidaa Kusumawati., 2013 “Analisis Pembiayaan Sektor Kontruksi Pada Perbankan Syari’ah di Indonesia”, *Jurnal al-Muzara’ah*, Vol I, No. 2, 2013
- Nizarul, Muhammad Alim., 2011, *Muhasabah Keuangan Syari’ah*, Solo: Aqwam.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah Pasal 1.
- Razali, Adief., 2011, Efektifitas Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah SBIS Terhadap Pengendalian Likuiditas Industri Perbankan Syari’ah di Indonesia, *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ridwan, Muhammad., 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa tamwil*, Yogyakarta: UII PRESS.
- Saptohadhi, Totok., 2013, “Pengaruh Perolehan Bonus SWBI dan Imbalan Puas Terhadap Pembiayaan Perbankan Syari’ah” , *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 9 2013.
- Sugiyono, 2005, *Statistika untuk penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, 2015, “Manajemen Likuiditas Bank Syari’ah”, *Jurnal Universum*, Vol. 9 No. 1 Januari 2015.
- Syafi’i, Muhammad, Antonio., 2001, *Bank Syari’ah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Universitas Islam Indoensia, 1998, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.
- Widarjono, Agus, 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Waluyo, Adji, Pariyatno., 2008, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Syari'ah pkes publishing.

Wirdiyaningsih, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Lampiran 1. Data Penelitian

Thn.	No.	SBIS	PUAS	TOTAL PEMBIAYAAN	Thn.	No.	SBIS	PUAS	TOTAL PEMBIAYAAN	Thn.	No.	SBIS	PUAS	TOTAL PEMBIAYAAN
2014	1	5.253	9.201	181.398	2015	13	8.050	12.627	197.279	2016	25	6.275	22.534	211.221
	2	5.331	8.873	181.772		14	9.040	12.027	197.543		26	7.188	22.847	211.571
	3	5.843	9.160	184.964		15	8.810	12.537	200.712		27	6.994	24.093	213.482
	4	6.234	9.660	187.885		16	9.130	13.494	201.526		28	7.683	23.983	214.322
	5	6.680	9.566	189.690		17	8.858	13.972	203.894		29	7.225	23.673	217.858
	6	6.782	10.060	193.136		18	8.458	15.678	206.056		30	7.470	22.940	222.175
	7	5.880	10.079	194.079		19	8.163	15.685	204.843		31	8.130	21.683	220.143
	8	6.514	10.742	193.983		20	8.585	16.034	205.874		32	8.947	23.030	220.452
	9	6.450	10.885	196.563		21	7.720	16.911	208.143		33	9.442	24.055	235.005
	10	6.680	11.264	196.491		22	7.192	18.733	207.768		34	10.335	27.277	237.024
	11	6.530	11.399	198.376		23	6.495	19.688	209.124		35	11.042	27.923	240.381
	12	8.130	11.466	199.330		24	6.280	21.248	212.996					

LAMPIRAN HASIL EIEWS

Lampiran 2. Analisis Deskriptif

Date: 03/28/17
Time: 21:44
Sample: 2014M01 2016M11

	PUAS	SBIS	TOTALPEMBIA YAAN
Mean	16429.34	7537.686	205630.3
Median	15678.00	7225.000	204843.0
Maximum	27923.00	11042.00	240381.0
Minimum	8873.000	5253.000	181398.0
Std. Dev.	6059.058	1380.815	14558.71
Skewness	0.340123	0.502713	0.562083
Kurtosis	1.653563	2.745389	3.021010
Jarque-Bera	3.318620	1.568738	1.843612
Probability	0.190270	0.456408	0.397800
Sum	575027.0	263819.0	7197059.
Sum Sq. Dev.	1.25E+09	64826080	7.21E+09
Observations	35	35	35

Lampiran 3. Uji Stasioneritas Data *Phillips Peron*

Null Hypothesis: SBIS has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-0.746436	0.8213
Test critical values: 1% level	-3.639407	
5% level	-2.951125	
10% level	-2.614300	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	320458.2
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	420859.7

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(SBIS)
 Method: Least Squares
 Date: 03/28/17 Time: 19:53
 Sample (adjusted): 2014M02 2016M11
 Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SBIS(-1)	-0.035382	0.080775	-0.438033	0.6643
C	433.3181	608.8144	0.711741	0.4818
R-squared	0.005960	Mean dependent var		170.2647
Adjusted R-squared	-0.025103	S.D. dependent var		576.3235
S.E. of regression	583.5125	Akaike info criterion		15.63303
Sum squared resid	10895580	Schwarz criterion		15.72282
Log likelihood	-263.7615	Hannan-Quinn criter.		15.66365
F-statistic	0.191873	Durbin-Watson stat		1.892967
Prob(F-statistic)	0.664305			

Null Hypothesis: PUAS has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	1.032775	0.9960
Test critical values: 1% level	-3.639407	
5% level	-2.951125	
10% level	-2.614300	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	676932.8
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	676932.8

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(PUAS)
 Method: Least Squares
 Date: 03/28/17 Time: 19:54
 Sample (adjusted): 2014M02 2016M11
 Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PUAS(-1)	0.026263	0.025430	1.032775	0.3095
C	128.0392	434.2764	0.294833	0.7700
R-squared	0.032257	Mean dependent var		550.6471
Adjusted R-squared	0.002015	S.D. dependent var		848.9365
S.E. of regression	848.0809	Akaike info criterion		16.38085
Sum squared resid	23015716	Schwarz criterion		16.47064
Log likelihood	-276.4745	Hannan-Quinn criter.		16.41147
F-statistic	1.066624	Durbin-Watson stat		1.672090
Prob(F-statistic)	0.309452			

Null Hypothesis: TOTALPEMBIAYAAN has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	0.987945	0.9955
Test critical values: 1% level	-3.639407	
5% level	-2.951125	
10% level	-2.614300	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	7583803.
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	6681398.

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(TOTALPEMBIAYAAN)
 Method: Least Squares
 Date: 03/28/17 Time: 19:55
 Sample (adjusted): 2014M02 2016M11
 Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TOTALPEMBIAYAAN(-1)	0.031435	0.036759	0.855168	0.3988
C	-4697.061	7536.901	-0.623209	0.5376
R-squared	0.022343	Mean dependent var	1734.794	
Adjusted R-squared	-0.008209	S.D. dependent var	2827.045	
S.E. of regression	2838.625	Akaike info criterion	18.79705	
Sum squared resid	2.58E+08	Schwarz criterion	18.88684	
Log likelihood	-317.5498	Hannan-Quinn criter.	18.82767	
F-statistic	0.731312	Durbin-Watson stat	2.235026	
Prob(F-statistic)	0.398816			

Lampiran 4. Penentuan Panjang Lag

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: PUAS SBIS TOTALPEMBIAYAAN

Exogenous variables: C

Date: 03/28/17 Time: 20:14

Sample: 2014M01 2016M11

Included observations: 30

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-843.6542	NA	6.54e+20	56.44361	56.58373	56.48844
1	-751.3672	159.9641	2.55e+18	50.89115	51.45163*	51.07045*
2	-749.1015	3.474037	4.08e+18	51.34010	52.32094	51.65388
3	-732.3633	22.31759*	2.57e+18	50.82422	52.22542	51.27248
4	-720.3733	13.58872	2.34e+18*	50.62489*	52.44644	51.20762
5	-711.4568	8.322016	2.83e+18	50.63046	52.87237	51.34766

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Lampiran 5. Uji Stabilitas VAR

Roots of Characteristic Polynomial
 Endogenous variables: PUAS SBIS
 TOTALPEMBIAYAAN
 Exogenous variables: C
 Lag specification: 1 4
 Date: 03/28/17 Time: 20:51

Root	Modulus
-0.427547 - 0.856457i	0.957243
-0.427547 + 0.856457i	0.957243
0.928231 - 0.220165i	0.953984
0.928231 + 0.220165i	0.953984
-0.935464	0.935464
0.564637 - 0.585530i	0.813425
0.564637 + 0.585530i	0.813425
0.645277 - 0.358732i	0.738290
0.645277 + 0.358732i	0.738290
-0.453918 - 0.395128i	0.601804
-0.453918 + 0.395128i	0.601804

No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.

Lampiran 6. Estimasi Hasil VAR

Estimation Proc:

=====

LS 1 4 PUAS SBIS TOTALPEMBIAYAAN @ C

VAR Model:

=====

$$\begin{aligned} \text{PUAS} = & C(1,1)*\text{PUAS}(-1) + C(1,2)*\text{PUAS}(-2) + C(1,3)*\text{PUAS}(-3) + C(1,4)*\text{PUAS}(-4) + \\ & C(1,5)*\text{SBIS}(-1) + C(1,6)*\text{SBIS}(-2) + C(1,7)*\text{SBIS}(-3) + C(1,8)*\text{SBIS}(-4) + \\ & C(1,9)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-1) + C(1,10)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-2) + \\ & C(1,11)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-3) + C(1,12)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-4) + C(1,13) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{SBIS} = & C(2,1)*\text{PUAS}(-1) + C(2,2)*\text{PUAS}(-2) + C(2,3)*\text{PUAS}(-3) + C(2,4)*\text{PUAS}(-4) + \\ & C(2,5)*\text{SBIS}(-1) + C(2,6)*\text{SBIS}(-2) + C(2,7)*\text{SBIS}(-3) + C(2,8)*\text{SBIS}(-4) + \\ & C(2,9)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-1) + C(2,10)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-2) + \\ & C(2,11)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-3) + C(2,12)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-4) + C(2,13) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TOTALPEMBIAYAAN} = & C(3,1)*\text{PUAS}(-1) + C(3,2)*\text{PUAS}(-2) + C(3,3)*\text{PUAS}(-3) + \\ & C(3,4)*\text{PUAS}(-4) + C(3,5)*\text{SBIS}(-1) + C(3,6)*\text{SBIS}(-2) + C(3,7)*\text{SBIS}(-3) + C(3,8)*\text{SBIS}(-4) + \\ & C(3,9)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-1) + C(3,10)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-2) + \\ & C(3,11)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-3) + C(3,12)*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-4) + C(3,13) \end{aligned}$$

VAR Model - Substituted Coefficients:

=====

$$\begin{aligned} \text{PUAS} = & 1.06633108718*\text{PUAS}(-1) + 0.138979186941*\text{PUAS}(-2) - \\ & 0.581367945659*\text{PUAS}(-3) + 0.228524201721*\text{PUAS}(-4) + 0.37170981949*\text{SBIS}(-1) - \\ & 0.440250898735*\text{SBIS}(-2) - 0.432819539579*\text{SBIS}(-3) + 0.639744342058*\text{SBIS}(-4) + \\ & 0.110306545534*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-1) - 0.131266499948*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-2) + \\ & 0.0680960946728*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-3) + 0.027968878016*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-4) - 13502.9504709 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{SBIS} = & - 0.17564441438*\text{PUAS}(-1) + 0.168541880277*\text{PUAS}(-2) - \\ & 0.281626706178*\text{PUAS}(-3) + 0.135660802844*\text{PUAS}(-4) + 0.715566096899*\text{SBIS}(-1) + \\ & 0.485450407969*\text{SBIS}(-2) - 0.600305863767*\text{SBIS}(-3) - 0.0210972847458*\text{SBIS}(-4) - \\ & 0.000144844428949*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-1) + \\ & 0.102505704905*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-2) - 0.0324105819221*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-3) + \\ & 0.0345491112862*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-4) - 15555.1670761 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TOTALPEMBIAYAAN} = & 1.79938362992*\text{PUAS}(-1) - 2.03124514595*\text{PUAS}(-2) - \\ & 0.305807237576*\text{PUAS}(-3) + 0.966919486789*\text{PUAS}(-4) + 0.705555005786*\text{SBIS}(-1) + \\ & 0.52530409209*\text{SBIS}(-2) + 0.452061906665*\text{SBIS}(-3) - 1.24188728043*\text{SBIS}(-4) + \\ & 0.904329720125*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-1) - 0.363236331992*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-2) + \\ & 1.25347549374*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-3) - 0.937655196008*\text{TOTALPEMBIAYAAN}(-4) + 19656.9529833 \end{aligned}$$

Lampiran 7. Estimasi Var

Vector Autoregression Estimates
Date: 03/28/17 Time: 20:57
Sample (adjusted): 2014M05 2016M11
Included observations: 31 after adjustments
Standard errors in () & t-statistics in []

	PUAS	SBIS	TOTALPEMBIA YAAN
PUAS(-1)	1.066331 (0.21996) [4.84777]	-0.175644 (0.15259) [-1.15112]	1.799384 (0.68148) [2.64042]
PUAS(-2)	0.138979 (0.31521) [0.44091]	0.168542 (0.21866) [0.77081]	-2.031245 (0.97656) [-2.08000]
PUAS(-3)	-0.581368 (0.32531) [-1.78712]	-0.281627 (0.22566) [-1.24799]	-0.305807 (1.00785) [-0.30342]
PUAS(-4)	0.228524 (0.25100) [0.91046]	0.135661 (0.17412) [0.77914]	0.966919 (0.77763) [1.24342]
SBIS(-1)	0.371710 (0.32886) [1.13028]	0.715566 (0.22813) [3.13667]	0.705555 (1.01887) [0.69249]
SBIS(-2)	-0.440251 (0.40076) [-1.09854]	0.485450 (0.27800) [1.74621]	0.525304 (1.24161) [0.42308]
SBIS(-3)	-0.432820 (0.37455) [-1.15557]	-0.600306 (0.25982) [-2.31045]	0.452062 (1.16041) [0.38957]
SBIS(-4)	0.639744 (0.35672) [1.79343]	-0.021097 (0.24745) [-0.08526]	-1.241887 (1.10515) [-1.12372]
TOTALPEMBIAYAAN(-1)	0.110307 (0.05983) [1.84381]	-0.000145 (0.04150) [-0.00349]	0.904330 (0.18535) [4.87913]
TOTALPEMBIAYAAN(-2)	-0.131266 (0.07485) [-1.75376]	0.102506 (0.05192) [1.97424]	-0.363236 (0.23189) [-1.56641]
TOTALPEMBIAYAAN(-3)	0.068096 (0.11298) [0.60275]	-0.032411 (0.07837) [-0.41356]	1.253475 (0.35001) [3.58121]

TOTALPEMBIAYAAN(-4)	0.027969 (0.10039) [0.27860]	0.034549 (0.06964) [0.49611]	-0.937655 (0.31103) [-3.01471]
C	-13502.95 (11322.0) [-1.19263]	-15555.17 (7853.97) [-1.98055]	19656.95 (35077.2) [0.56039]
R-squared	0.989803	0.897169	0.980424
Adj. R-squared	0.983005	0.828615	0.967374
Sum sq. resids	10333370	4972457.	99184148
S.E. equation	757.6781	525.5926	2347.388
F-statistic	145.6060	13.08707	75.12603
Log likelihood	-241.0991	-229.7614	-276.1539
Akaike AIC	16.39349	15.66202	18.65509
Schwarz SC	16.99484	16.26337	19.25644
Mean dependent	17359.13	7779.290	208420.6
S.D. dependent	5812.057	1269.589	12995.80
Determinant resid covariance (dof adj.)		7.35E+17	
Determinant resid covariance		1.44E+17	
Log likelihood		-744.3309	
Akaike information criterion		50.53748	
Schwarz criterion		52.34153	

Lampiran 8. Uji Kausalitas Grenger

LAG 1

Pairwise Granger Causality Tests
 Date: 03/28/17 Time: 21:12
 Sample: 2014M01 2016M11
 Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
SBIS does not Granger Cause PUAS	34	3.00296	0.0931
PUAS does not Granger Cause SBIS		1.06190	0.3108
TOTALPEMBIAYAAN does not Granger Cause PUAS	34	6.64913	0.0149
PUAS does not Granger Cause TOTALPEMBIAYAAN		0.62734	0.4344
TOTALPEMBIAYAAN does not Granger Cause SBIS	34	2.66789	0.1125
SBIS does not Granger Cause TOTALPEMBIAYAAN		0.74032	0.3962

LAG 2

Pairwise Granger Causality Tests
 Date: 03/28/17 Time: 21:12
 Sample: 2014M01 2016M11
 Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
SBIS does not Granger Cause PUAS	33	0.94825	0.3995
PUAS does not Granger Cause SBIS		0.52071	0.5997
TOTALPEMBIAYAAN does not Granger Cause PUAS	33	3.43223	0.0464
PUAS does not Granger Cause TOTALPEMBIAYAAN		0.27066	0.7649
TOTALPEMBIAYAAN does not Granger Cause SBIS	33	1.24140	0.3044
SBIS does not Granger Cause TOTALPEMBIAYAAN		0.87454	0.4281

LAG 3

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 03/28/17 Time: 21:13

Sample: 2014M01 2016M11

Lags: 3

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
SBIS does not Granger Cause PUAS	32	0.76914	0.5221
PUAS does not Granger Cause SBIS		0.69495	0.5638
TOTALPEMBIAYAAN does not Granger Cause PUAS	32	4.89094	0.0082
PUAS does not Granger Cause TOTALPEMBIAYAAN		1.19129	0.3332
TOTALPEMBIAYAAN does not Granger Cause SBIS	32	2.07145	0.1295
SBIS does not Granger Cause TOTALPEMBIAYAAN		1.09309	0.3703

LAG 4

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 03/28/17 Time: 21:11

Sample: 2014M01 2016M11

Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
SBIS does not Granger Cause PUAS	31	2.01973	0.1267
PUAS does not Granger Cause SBIS		1.15908	0.3556
TOTALPEMBIAYAAN does not Granger Cause PUAS	31	3.09307	0.0366
PUAS does not Granger Cause TOTALPEMBIAYAAN		2.30858	0.0900
TOTALPEMBIAYAAN does not Granger Cause SBIS	31	1.42825	0.2578
SBIS does not Granger Cause TOTALPEMBIAYAAN		1.73491	0.1783

Lampiran 9. Hasil Impulse Response

Response of PUAS:			
Period	PUAS	SBIS	TOTALPEMBIAYAAN
1	757.6781 (96.2252)	0.000000 (0.00000)	0.000000 (0.00000)
2	780.5515 (198.136)	180.0450 (168.881)	255.1458 (142.123)
3	1044.474 (274.907)	145.3223 (226.000)	199.0538 (207.124)
4	803.1701 (351.823)	63.59905 (313.570)	368.6684 (388.807)
5	756.2229 (443.879)	73.53114 (390.922)	686.6574 (517.287)
6	674.8506 (471.499)	64.64318 (451.977)	745.8339 (637.456)
7	522.4338 (467.393)	383.9911 (507.213)	927.8460 (828.202)
8	410.2823 (528.887)	536.3385 (542.846)	1263.719 (1024.14)
9	466.2426 (609.622)	775.6820 (630.459)	1394.263 (1206.21)
10	271.7495 (697.582)	925.9650 (737.921)	1654.024 (1445.27)

Response of SBIS:			
Period	PUAS	SBIS	TOTALPEMBIAYAAN
1	-192.2680 (91.1865)	489.1632 (62.1238)	0.000000 (0.00000)
2	-270.7202 (133.353)	350.0309 (120.160)	-0.335034 (95.9922)
3	-255.7179 (171.977)	454.6072 (148.747)	191.7443 (125.370)
4	-314.4526 (203.533)	240.6368 (183.787)	284.3151 (236.457)
5	-213.6917 (248.602)	239.6678 (222.203)	360.1003 (288.611)
6	-268.5832 (258.391)	118.2039 (255.255)	580.2499 (335.078)
7	-35.62604 (266.009)	152.8769 (289.671)	624.4142 (461.266)
8	-65.75670 (295.937)	145.5581 (297.561)	640.9320 (532.889)
9	59.44819 (320.911)	235.8646 (341.328)	750.4737 (624.198)
10	117.5853 (353.882)	163.1740 (373.826)	763.8995 (764.084)

Response of

TOTALPEMB

IAYAAN:

Period	PUAS	SBIS	TOTALPEMBIAYAAN
1	399.6473 (418.537)	-16.15282 (415.443)	2313.061 (293.759)
2	1589.111 (661.587)	330.5241 (625.690)	2091.770 (504.353)
3	865.3883 (822.300)	1132.666 (761.750)	1510.331 (669.791)
4	358.9850 (1108.59)	1505.528 (1036.91)	3480.416 (1126.14)
5	1205.225 (1406.35)	1103.052 (1291.06)	3534.161 (1700.71)
6	623.5007 (1537.69)	1759.603 (1461.68)	3026.693 (1902.27)
7	80.82709 (1747.27)	1857.219 (1774.19)	4915.803 (2797.01)
8	1263.034 (2109.19)	1589.476 (2023.24)	5368.790 (3781.68)
9	1045.050 (2292.63)	2109.368 (2330.82)	4970.038 (4156.09)
10	826.1501 (2523.54)	2424.870 (2810.52)	6675.422 (5519.98)

Cholesky

Ordering:

PUAS SBIS

TOTALPEMB

IAYAAN

Standard

Errors:

Analytic

CURICULUM VITAE



Nama Lengkap : Akhmad Fauzi
Tempat & Tgl. Lahir : Magelang, 13 Oktober 1992
NIM : 14913138
Fakultas/Universitas : Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Alamat Asal : Blancir RT 04/06, Desa Pesidi, Kec. Grabag, Magelang
Jawa Tengah 56196
Hp : 085728855527
e-mail : de_fauzye@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal

- 1998-2004 : SD Negeri Pesidi
- 2004-2007 : MTs Negeri Grabag
- 2007-2010 : MAPK 1 Negeri Surakarta
- 2010-2014 : Universitas Islam Negeri Yogyakarta
- 2014-2016 : Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

